



KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI JAKARTA



LAPORAN KINERJA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta TA 2025 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta TA 2025 ini disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi, misi, serta tujuan organisasi sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja TA 2025 disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang objektif ini, di samping sebagai pelaksanaan ketentuan diatas juga sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta pada akhir Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja TA 2025 yang telah sesuai standardisasi penugasan Laporan Kinerja ini, disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas Kantor Wilayah DJBC Jakarta kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai c.q Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, negara dan masyarakat, serta dengan harapan dapat menjadi bahan perumusan kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selanjutnya maupun sebagai informasi bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah, instansi lain maupun masyarakat.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJBC Jakarta, kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan menyampaikan ucapan terimakasih diantaranya kepada Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas bimbingan dan arahan, kepada instansi lain yang telah bersinergi dan berkerjasama dengan baik selama ini, serta tentunya apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta atas kontribusi, komitmen, dan kerja kerasnya. Kantor Wilayah DJBC Jakarta senantiasa terus meningkatkan kinerja guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 31 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik
Hendri Darnadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Wilayah DJBC Jakarta mempunyai wilayah pengawasan yang cukup luas. Selain mengawasi wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah DJBC Jakarta juga mengawasi perairan di Laut Jawa sampai Laut Nusa Tenggara. Dilihat dari segi geografis, kantor ini mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena terletak di daerah pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia. Kondisi geografis tersebut selain memberikan keuntungan juga mengakibatkan kondisi yang rawan terhadap tindakan pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai. Oleh karena itu, tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jakarta membutuhkan tenaga, pikiran, sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai dan berkualitas.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta membawahi satuan kerja yang memiliki karakteristik serta ruang lingkup pengawasan yang berbeda-beda, antara lain:

- KPPBC TMP A Jakarta melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan sekitar Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma;
- KPPBC TMP A Marunda melaksanakan pengawasan dan pelayanan Kepabeanan dan Cukai di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara (kecuali kawasan Pelabuhan Tanjung Priok), Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kabupaten Bekasi pada Kec. Tarumajaya pada Kawasan industry dan pergudangan marunda *center*;
- KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru melaksanakan pengawasan dan pelayanan Kepabeanan dan Cukai terkait barang kiriman melalui pos secara internasional;
- KPPBC TMP A Bekasi melaksanakan pengawasan dan pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi (Kec. Cikarang Barat, Kec. Tambun Selatan dan Kec. Cibitung);
- KPPBC TMP Cikarang melaksanakan pengawasan dan pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Wilayah Kabupaten Bekasi di sebelah Utara Jalan Tol Jakarta-Cikampek, kecuali Kec. Cikarang Barat, Kec. Tambun Selatan dan Kec. Cibitung;
- Balai Laboratorium Bea Cukai (BLBC) Kelas I Jakarta yang merupakan unit pengendali teknis untuk melaksanakan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang yang masuk ke wilayah Indonesia dengan wilayah kerja meliputi Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC Banten, Kanwil DJBC Jakarta, Kanwil DJBC Jawa Barat, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, KPUBC Tipe A Tanjung Priok, dan KPUBC Tipe C Soekarno Hatta; serta

- Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai (PSOBC) Tipe B Tanjung Priok yang merupakan unit pengendali teknis dengan tugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi Bea dan Cukai dalam menunjang patroli dan operasi pencegahan dan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025 Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Keberhasilan tersebut diantaranya, yaitu Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai sebesar **108,01%** dari target 100%, dengan rincian target tahun 2025 sebesar **Rp 3.356.467.242.000,-** yang telah direalisasikan sebesar **Rp 3.625.401.426.671,-**. Kantor Wilayah DJBC Jakarta juga berhasil merealisasikan Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai sebesar **104,31%** dari target yang ditetapkan sebesar 82% serta merealisasikan Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai sebesar **96,30%** dari target yang ditetapkan sebesar 81,13%.

A. REALISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

Pada tahun 2025 Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah merealisasikan Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja Sangat Baik, dimana dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berhasil direalisasikan dengan capaian seluruhnya berstatus hijau sesuai grafik sebagai berikut:

Gambar 1 Grafik Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2025



Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Sasaran Strategi (SS) Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Adapun Capaian Sasaran Strategis dan IKU tahun 2025 beserta targetnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Data Capaian IKU Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2025

KODE IKU	IKU	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran			
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%	100,55%	120
2	Dukungan terhadap Perekonomian yang Optimal			
2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berorientasi Ekspor	82,5%	102,06%	120
3	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkat			
3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%	108,01%	108,01
4	Sinergi Pengawasan Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif			
4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	82%	104,31%	120
CUSTOMER PERSPECTIVE				
5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi			
5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3,1 (skala 4)	3,88	120
6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai			
6a-CP	Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	81,13%	96,30%	118,69
6b-N	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%	94,69%	120

KODE IKU	IKU	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien			
7a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%	96,99%	118,28
7b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	3,1 (skala 4)	3,78	120
8	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal			
8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (skala 100)	84,36	112,5
8b-N	Persentase Tingkat Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai yang Optimal	80%	108,43%	120
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif			
9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	82%	108,24%	120
9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	75%	94,75%	120
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif			
10a-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	96,73%	120

KODE IKU	IKU	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN
10b-N	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	81%	99,86%	120
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	97,51%	118,91
11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	80%	94,67%	118,33
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel			
12a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	120	120
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Akumulatif				118,78%

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2025

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dan target kinerja, didapati kendala dan tantangan antara lain sebagai berikut:

Pengawasan dan Pelayanan di bidang Kepabeanaan dan Cukai

1. Luas wilayah dan banyaknya objek pengawasan pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta dibandingkan dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana di bidang pengawasan yang tidak sebanding;
2. Tantangan dalam pergeseran wilayah Jakarta yang sebelumnya merupakan jalur distribusi Barang Kena Cukai Ilegal menjadi daerah pemasaran;
3. Pengusulan Objek Audit penerima fasilitas perlu dioptimalkan;
4. Penyelesaian Audit atas perusahaan penerima fasilitas terutama Kawasan Berikat membutuhkan waktu lama;

5. Terdapat tantangan dalam pengembangan bisnis perusahaan padat karya, salah satunya berkaitan dengan kendala finansial yang dilatarbelakangi oleh Upah Minimum Regional (UMR) pekerja yang tinggi sehingga berdampak pada sulitnya produk nasional bersaing dipasar global akibat harga yang tinggi;
6. Terbatasnya informasi terkait ketersediaan pembeli produk UMKM di luar negeri serta kurangnya pemahaman pengusaha UMKM terkait ketentuan ekspor dan persyaratan impor di negara tujuan;
7. Kurangnya pemahaman dan perhatian perusahaan terhadap ketentuan-ketentuan pendayagunaan *IT Inventory* sesuai ketentuan PER-09/BC/2014 yang berdampak pada data *IT Inventory* perusahaan Kawasan Berikat (KB) tidak mampu mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya.

Dukungan Manajemen

1. Jumlah auditor serta anggaran yang ada di Kantor Wilayah DJBC Jakarta tidak sebanding dengan *coverage audit ratio* yang luas;
2. Implementasi aplikasi CEISA 4.0 yang belum sempurna, menyebabkan beberapa kendala pada pengguna jasa maupun dari Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jakarta sehingga menyebabkan banyak komplain dari pengguna jasa serta keterlambatan pelayanan dokumen SPPJ dan/atau SKPFPBM;
3. Dalam pengambilan data pada aplikasi *Tableau*, masih terdapat *field-field* yang belum lengkap sehingga menjadi kendala dalam penyusunan analisis saat tahap perencanaan pada penelitian ulang;
4. Terkait dengan proses penyelesaian Keberatan, terdapat kesulitan untuk melakukan pengecekan terkait perbandingan harga dengan menggunakan aplikasi CEISA 4.0 dikarenakan pada Aplikasi CEISA 4.0 tidak dapat mengakses *database* atas impor yang berada di bawah kantor wilayah masing-masing;
5. Terdapat perbedaan pencatatan data penerimaan negara antara sistem CEISA 4.0 dengan sistem KPPN;
6. Pada kegiatan pemantauan penerapan kode etik dan kode perilaku, setiap pegawai yang terbukti melanggar penerapan kode etik dan kode perilaku, pegawai tersebut diwajibkan untuk mengirimkan bukti bahwa pemrosesan dugaan pelanggaran telah selesai dilaksanakan, namun masih ada perilaku pegawai yang resisten terhadap pemrosesan pelanggaran yang telah selesai dilaksanakan;

7. Kantor Wilayah Jakarta telah memperoleh predikat ZI WBBM ditahun 2022, untuk mempertahankan predikat ZI WBBM dilakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh kegiatan dan dokumen pendukung setiap triwulan. Kurangnya perhatian dan komitmen dari pimpinan masing-masing bidang merupakan salah satu kendala yang mengakibatkan kurangnya semangat pegawai dalam memenuhi capaian kegiatan dan dokumen pendukung sehingga pemenuhan data/dokumen pendukung terkait pelaksanaan kegiatan keberlanjutan ZI WBBM belum dapat dilakukan secara optimal;
8. Jumlah responden pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kanwil DJBC Jakarta cenderung sedikit. Hal tersebut dikarenakan responden yang bersedia mengisi survei hanya tamu/pengguna jasa yang datang langsung ke kantor untuk mendapatkan pelayanan dan/atau berkonsultasi terkait kepabeanan dan cukai dengan petugas *frontliner* Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Sedangkan untuk pengguna jasa yang berkonsultasi melalui *online* jarang yang mau melakukan pengisian survey.

Dalam mengatasi kendala tersebut, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah melaksanakan berbagai upaya/strategi antara lain:

Pengawasan dan Pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan melalui skema operasi bersama dengan kantor-kantor pengawasan di bawah Kantor Wilayah DJBC Jakarta guna meningkatkan efektivitas pengawasan pada wilayah dan objek berisiko tinggi;
2. Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan, khususnya *x-ray mobile* dan Unit K-9, dalam rangka pengawasan jalur distribusi Barang Kena Cukai ilegal serta pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkotika dan barang larangan;
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi terkait guna mendukung pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi kompleksitas wilayah dan tingginya mobilitas peredaran barang di Jakarta;
4. Telah dilaksanakan kegiatan Operasi Macan Kemayoran Fasilitas dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, kegiatan Operasi Pengawasan dibidang Cukai dengan *call sign* “**GURITA**”, dan Patroli Bersama Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dengan *call sign* “**BERANI**” bersama dengan kantor-kantor Pelayanan dan Pengawasan di bawah Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
5. Mempererat sinergi dengan instansi lain dengan melakukan kegiatan operasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, melakukan kegiatan pemusnahan bersama dengan BNN Provinsi Jakarta, serta ikut berpartisipasi dalam

kegiatan Operasi Penegakan Ketertiban “Waspada Wira Golok” bersama Pomdam Jaya/Jayakarta;

6. Melakukan pemetaan titik-titik rawan penyelundupan di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Jakarta;
7. Usulan objek audit penerima fasilitas dilakukan *Quality Assurance* dengan melibatkan semua unit personel audit;
8. Melakukan monitoring penugasan secara berkala atas kemajuan penyelesaian audit melalui *progress report* pasca pekerjaan lapangan dan *progress report* bulanan serta untuk mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi;
9. Pelaksanaan kegiatan asistensi dan monitoring evaluasi terhadap perusahaan penerima fasilitas untuk menghadapi tantangan bisnis dengan tujuan utama membantu perusahaan memiliki daya saing lebih di pasar global;
10. Memberikan asistensi terkait tatalaksana ekspor dan pengembangan pangsa pasar kepada UMKM Binaan yang telah ditargetkan serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait pemenuhan dokumen perijinan ekspor;
11. Melakukan konsultasi dan asistensi kepada pengguna jasa baik secara langsung maupun melalui SIPITUNG (Sistem Aplikasi Permohonan Informasi Konsultasi dan Dukungan Asistensi) dan/atau KONTAN (Konsultasi Instan); dan
12. Melakukan asistensi kepada perusahaan fasilitas kepabeanan terkait kendala dalam memenuhi ketentuan fasilitas kepabeanan dan cukai.

Dukungan Manajemen

1. Meningkatkan kompetensi dengan melakukan FGD proses bisnis perencanaan, pelatihan analisis perencanaan dan pembuatan LAOA, serta FGD lainnya seperti Teknik Klasifikasi dan HS Pemakaian Umum;
2. Menyusun dan melaksanakan program inovasi berupa SiPitung untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta melakukan penyusunan daftar piket pegawai *frontdesk* pelayanan untuk memastikan keberadaan petugas serta meningkatkan kecepatan pelayanan kepada pengguna jasa yang hadir langsung di kantor;
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara informal dan formal dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai terkait implementasi CEISA 4.0 dalam layanan dokumen fasilitas kepabeanan;
4. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat PJJ KITE);
5. Membangun hubungan komunikasi yang baik dengan pengguna layanan dan berkoordinasi dengan humas yang bertugas sebagai petugas *frontliner* agar setiap tamu yang datang

mendapatkan pelayanan dan/atau berkonsultasi terkait kepabeanan dan cukai untuk dapat melakukan pengisian *survey/feedback*;

6. Membantu melakukan monitoring penerbitan Billing dengan berkoordinasi dengan KPPBC terkait sebagai kantor Penagih atas tagihan pada SPKTNP atau SPP;
7. Mengisi secara manual atas *field-field* yang masih kosong atas unduhan pada aplikasi *tableu*;
8. Berkoordinasi dengan KPPBC terkait untuk dapat mengakses *database* atas impor yang berada pada wilayah KPPBC tersebut terkait dengan penyelesaian putusan keberatan;
9. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Direktorat PPS dan KPPBC terkait untuk melakukan rekonsiliasi data penerimaan negara sehingga mampu menampilkan capaian penerimaan yang sebenarnya;
10. Membuat *timeline/jadwal* pelaksanaan kegiatan sehingga keterlambatan pengiriman laporan dapat dicegah;
11. Mengagendakan pembahasan WBBM dalam setiap Dialog Kinerja Risiko Organisasi dan menunjuk perwakilan masing-masing bidang untuk masuk dan terlibat dalam tim penguatan WBBM serta melakukan pemantauan dan evaluasi peran dan kinerja dari perwakilan masing-masing bidang;
12. Menunjuk PIC masing-masing kegiatan atau Satuan Kerja guna memudahkan koordinasi sehingga Kanwil dapat melakukan kompilasi, analisa, pembuatan simpulan dan pengiriman laporan tepat waktu;
13. Tim pemantau (Bidang KI) melakukan pendekatan secara personal guna menambah pemahaman dan kesadaran pegawai dalam penerapan kode etik dan kode perilaku serta menetapkan bukti pemrosesan dugaan pelanggaran telah selesai dilaksanakan yang harus dikirim kepada tim pemantau, sehingga kegiatan pemantauan penerapan kode etik dan kode perilaku dapat terlaksana sesuai jadwal, dan diharapkan bertambahnya kesadaran pegawai untuk menerapkan kode etik dan kode perilaku meskipun diluar periode pemantauan; dan
14. Melakukan upaya koordinasi dengan humas yang bertugas sebagai petugas *frontliner* agar setiap tamu yang datang mendapatkan pelayanan dan/atau berkonsultasi terkait kepabeanan dan cukai untuk dilakukan survei.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan tentang kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jakarta serta dapat digunakan sebagai bahan untuk perumusan kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kantor Wilayah DJBC Jakarta senantiasa selalu berupaya dalam melakukan perbaikan terhadap organisasi dan kinerja melalui evaluasi dan berbagai inovasi yang diwujudkan dalam penyempurnaan sistem pengelolaan kinerja dan peningkatan kualitas kinerja pegawai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
A. REALISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025	iii
B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2025.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	3
1. Tugas dan Fungsi.....	3
2. Struktur Organisasi.....	4
C. SUMBER DAYA ORGANISASI.....	6
1. Sumber Daya Manusia.....	6
2. Pagu Anggaran	9
3. Sarana Prasarana	9
D. SISTEMATIKA LAPORAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	13
1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2025	13
2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target	14
B. PENGUKURAN KINERJA	16
1. Indeks Capaian IKU.....	16
2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO).....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
B. REALISASI ANGGARAN	86
C. KINERJA LAINNYA	88
BAB IV PENUTUP.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Capaian IKU Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2025	iv
Tabel 2 Pagu Anggaran Kanwil DJBC Jakarta TA 2025 (dalam Rp).....	9
Tabel 3 Sarana dan Prasarana Kanwil DJBC Jakarta TA 2025.....	9
Tabel 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2025	14
Tabel 5 Jenis Polarisasi dan Tingkat Validitas/Kendali IKU Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2025	18
Tabel 6 Capaian Perspektif Tahun 2025.....	22
Tabel 7 Data Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025.....	22
Tabel 8 Indikator Kinerja Utama SS-1	25
Tabel 9 Rincian Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan Tahun 2025	26
Tabel 10 Indikator Kinerja Utama SS-2	28
Tabel 11 Rincian Realisasi IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	29
Tabel 12 Indikator Kinerja Utama SS-3	30
Tabel 13 Perubahan Trajectory Penerimaan Tahun Anggaran 2025	31
Tabel 14 Rincian Realisasi IKU Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Per Bulan	31
Tabel 15 Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2021 - 2025.....	32
Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk Periode 2021 - 2025	33
Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Cukai Periode 2021 - 2025	33
Tabel 18 Realisasi Penerimaan Kanwil DJBC Jakarta Selama 5 Tahun Terakhir.....	35
Tabel 19 Indikator Kinerja Utama SS-4	35
Tabel 20 Rincian Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai.....	36
Tabel 21 Realisasi Komponen (1) IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai	36
Tabel 22 Rincian Kinerja Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan, Cukai, dan/atau TPPU Tahun 2025.....	37
Tabel 23 Rincian Capaian IKU Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan, Cukai, dan/atau TPPU.....	37
Tabel 24 Rincian Nilai UR pada Masing-Masing Unit Kerja.....	38
Tabel 25 Realisasi Komponen (2) IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai	39
Tabel 26 Realisasi Jumlah BKC HT Ilegal Hasil Penindakan Per Satuan Kerja.....	40
Tabel 27 Rincian Capaian IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran BKC Ilegal	41
Tabel 28 Rincian Capaian IKU Persentase Efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai.....	42
Tabel 29 Indikator Kinerja Utama SS-5	45
Tabel 30 Rincian Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	47
Tabel 31 Indikator Kinerja Utama SS-6	48
Tabel 32 Rincian Realisasi IKU Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	48
Tabel 33 Data Capaian Subkomponen Kepatuhan Pengusaha KB.....	49
Tabel 34 Data Capaian Subkomponen Kepatuhan Pengusaha KITE	50
Tabel 35 Capaian Subkomponen Kepatuhan Pengusaha BKC	51
Tabel 36 Capaian Subkomponen Kepatuhan Pengusaha Fasilitas Cukai.....	51
Tabel 37 Rincian Realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	53
Tabel 38 Rincian Realisasi IKU Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC.....	55
Tabel 39 Komponen Data Capaian IKU Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC.....	56
Tabel 40 Rincian Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Kajian	58
Tabel 41 Indikator Kinerja Utama SS-8	61

Tabel 42 Rincian Realisasi IKU Indeks Capaian Komunikasi dan Edukasi	63
Tabel 43 Indikator Kinerja Utama SS-9	66
Tabel 44 Rincian Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	66
Tabel 45 Komponen Data Capaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	68
Tabel 46 Rincian Realisasi IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut	70
Tabel 47 Komponen Data Capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut	71
Tabel 48 Indikator Kinerja Utama SS-10	71
Tabel 49 Rincian Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF	72
Tabel 50 Rincian Realisasi IKU Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	75
Tabel 51 Rincian Realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	77
Tabel 52 Daftar Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2025	78
Tabel 53 Rincian Realisasi Komponen IKU 11b1-N Persentase Efektivitas DKO	80
Tabel 54 Rincian Realisasi Komponen 11b2-N Efektivitas Manajemen Risiko	81
Tabel 55 Indikator Kinerja Utama SS-12	82
Tabel 56 Rincian Realisasi IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	83
Tabel 57 Data Perhitungan Realisasi Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	84
Tabel 58 Data Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran di Lingkungan Kanwil DJBC Jakarta	85
Tabel 59 Realisasi Belanja Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2025	87
Tabel 60 Perbandingan Realisasi Anggaran Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2021-2025	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2025.....	iii
Gambar 2 Struktur Organisasi Kanwil DJBC Jakarta.....	4
Gambar 3 Grafik Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan.....	7
Gambar 4 Grafik Pegawai Berdasarkan Kode Golongan Ruang.....	7
Gambar 5 Sebaran Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Gambar 6 Grafik Pegawai Berdasarkan Rentang Usia	8
Gambar 7 Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	9
Gambar 8 Peta Strategi Organisasi Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2025	14
Gambar 9 Perbandingan Realisasi dan Target IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan	27
Gambar 10 Perbandingan Realisasi dan Target IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor.....	29
Gambar 11 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Bea Masuk Secara YoY.....	32
Gambar 12 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Cukai Secara YoY.....	34
Gambar 13 Proporsi Nilai Ultimatum Remedium (UR) di Lingkungan Kanwil DJBC Jakarta	38
Gambar 14 Target dan Realisasi Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal.....	40
Gambar 15 Realisasi Tindak Lanjut Penindakan.....	41
Gambar 16 Jumlah ST dan LHA Carryover Tahun 2024	43
Gambar 17 Jumlah ST dan LHA Tahun 2025	43
Gambar 18 Total Laporan Hasil Audit (LHA).....	43
Gambar 19 Perbandingan Tagihan yang Terbit Berdasarkan Jenis Audit	44
Gambar 20 Status Tagihan Audit per Desember 2025	44
Gambar 21 Rekapitulasi Monitoring dan Evaluasi PKM Unit Eselon III Kanwil DJBC Jakarta.....	57
Gambar 22 Jumlah Layanan Dokumen yang Telah Dilayani Kanwil Jakarta Tahun 2025	65
Gambar 23 Perbandingan Realisasi dan Target IKU Efektivitas Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai.....	67
Gambar 24 Rincian Target dan Realisasi Patroli Kepabeanaan dan Cukai	68
Gambar 25 Rincian Target dan Realisasi Operasi Kepabeanaan dan Cukai	68
Gambar 26 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut.....	70
Gambar 27 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai... ..	77
Gambar 28 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2025	86

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Tahun 2025	
.....	101
LAMPIRAN 2 SKP Kepala Kanwil DJBC Jakarta Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Tahun 2025	107
LAMPIRAN 3 Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJBC Jakarta Periode 1 Juli s.d. 31 Desember Tahun 2025	
.....	110
LAMPIRAN 4 SKP Kepala Kanwil DJBC Jakarta Periode 1 Juli s.d. 31 Desember Tahun 2025	115
LAMPIRAN 5 Formulir Pengukuran Kinerja Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2025	118
LAMPIRAN 6 Laporan Rekapitulasi Laporan Kinerja Kanwil DJBC Jakarta	120



BAB I



PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja”.

Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang disusun secara berjenjang sebagai salah satu input dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan secara umum berpedoman kepada Sistematisasi Laporan Kinerja yang memenuhi ketentuan paling sedikit berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta arahan dari Unit Penyusun Laporan Kinerja Kementerian Keuangan untuk penyusunan Laporan Kinerja Unit Organisasi (Eselon I).

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nomor SE-11/BC/2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan DJBC, yang harapannya dapat menyajikan Laporan Kinerja yang lebih seragam terkait sistematisasi penulisan dan penyajian, sehingga Laporan Kinerja yang disusun dapat memberikan data dan informasi yang lebih komprehensif dan akuntabel.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020, bahwa tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Jakarta tergambar sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah DJBC Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJBC Jakarta menyelenggarakan fungsi:


- a. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah kerjanya.
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
- d. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- f. pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- g. pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
- h. pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
- i. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.
- k. pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- l. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- m. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020, struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Jakarta tahun 2025 sebagai berikut:

Gambar 2 Struktur Organisasi Kanwil DJBC Jakarta



Berdasarkan gambar struktur organisasi di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. 5 (lima) Unit Eselon III dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta, yaitu:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 - 3) Bidang Fasilitas Kepabeanan;
 - 4) Bidang Penindakan dan Penyidikan;
 - 5) Bidang Kepatuhan Internal; serta
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. 5 (lima) satuan kerja vertikal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), yang terdiri dari:
 - 1) KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta;
 - 2) KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda;
 - 3) KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru;
 - 4) KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi; dan
 - 5) KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang.
- c. 2 (dua) Unit Pengendali Teknis (UPT), yaitu:
 - 1) Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai (PSOBC) Tipe B Tanjung Priok; dan
 - 2) Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta.

Penetapan PSO Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok secara administrasi di bawah Kantor Wilayah DJBC Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 448/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangsarop BC sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 175/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012.

Penetapan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Jakarta secara administrasi di bawah Kantor Wilayah DJBC Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai serta Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-348/BC/2018 tentang Penetapan Balai Laboratorium Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai yang menyatakan bahwa nama unit organisasi Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta (BPIB Tipe A Jakarta) menjadi Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Kelas I Jakarta.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020, Kantor Wilayah DJBC Jakarta memiliki peran strategis selaku koordinator, pembimbing, pengendali atas seluruh pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi dan perdagangan bebas dunia yang semakin pesat dan terbukanya peluang persaingan dagang berskala internasional, arus barang masuk ke dalam negeri semakin besar seiring dengan permintaan yang terus melonjak demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Disisi lain, industri nasional dituntut untuk mampu bersaing dengan gempuran barang-barang impor tersebut. Peran aktif Kantor Wilayah DJBC Jakarta memposisikan diri sebagai salah satu bagian dari sistem perdagangan internasional yang berperan bukan hanya sebagai *revenue collector* tetapi juga berfungsi sebagai *trade facilitator* dan *community protector*.

Peran tersebut merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh *World Customs Organization* (WCO). Oleh karena itu, tuntutan perdagangan dunia yang harus diperankan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta adalah mendukung peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka menyederhanakan, mengharmoniskan, serta menstandarisasikan prosedur kepabeanan untuk memperlancar arus perdagangan antar negara. Di sisi lain Kantor Wilayah DJBC Jakarta juga harus melaksanakan tugas pemungutan penerimaan negara (*revenue collector*) dalam bentuk bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor, serta melindungi industri dalam negeri (*industrial assistance*) dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (*community protector*) terhadap masuknya barang-barang berbahaya.

Oleh sebab itu Kantor Wilayah DJBC Jakarta senantiasa melakukan pembenahan dalam segala bidang, dengan penekanan kepada fasilitas perdagangan, peningkatan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai, optimalisasi pembinaan dan peningkatan integritas Sumber Daya Manusia, serta Pengelolaan Keuangan Negara.

C. SUMBER DAYA ORGANISASI


1. Sumber Daya Manusia

Saat ini jumlah SDM Kantor Wilayah DJBC Jakarta **per 31 Desember 2025** adalah 1.094 (seribu sembilan puluh empat) orang Pejabat/Pegawai yang bekerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

- a) 174 (seratus tujuh puluh empat) pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
- b) 107 (seratus tujuh) pegawai pada KPPBC TMP A Jakarta;
- c) 157 (seratus lima puluh tujuh) pegawai pada KPPBC TMP A Marunda;
- d) 117 (seratus tujuh belas) pegawai pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru;
- e) 96 (sembilan puluh enam) pegawai pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta;
- f) 71 (tujuh puluh satu) pegawai pada PSO Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok;
- g) 166 (seratus enam puluh enam) pegawai pada KPPBC TMP Cikarang; dan
- h) 213 (dua ratus tiga belas) pegawai pada KPPBC TMP A Bekasi.


Komposisi pegawai di Kantor Wilayah DJBC Jakarta berdasarkan jabatan, golongan, kepegawaian, jenis kelamin dan pendidikan formal secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3 Grafik Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan




Sumber data: Subbagian Kepegawaian Kanwil DJBC Jakarta

Gambar 4 Grafik Pegawai Berdasarkan Kode Golongan Ruang




Sumber data: Subbagian Kepegawaian Kanwil DJBC Jakarta

Gambar 5 Sebaran Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Sumber data : Subbagian Kepegawaian Kanwil DJBC Jakarta

Gambar 6 Grafik Pegawai Berdasarkan Rentang Usia



Sumber data : Subbagian Kepegawaian Kanwil DJBC Jakarta

Gambar 7 Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber data : Subbagian Kepegawaian Kanwil DJBC Jakarta

2. Pagu Anggaran

Pagu Anggaran Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mengalami 5 (lima) kali perubahan/revisi disebabkan adanya pemblokiran serta penambahan anggaran yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2 Pagu Anggaran Kanwil DJBC Jakarta TA 2025 (dalam Rp)

NO.	JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PAGU FINAL
1.	Belanja Barang	6.122.202.000	5.710.715.000
2.	Belanja Pegawai	0	0
3.	Belanja Modal	306.189.000	0
TOTAL		6.428.391.000	5.710.715.000

Sumber data : Subbagian Keuangan Kanwil DJBC Jakarta

3. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana yang menunjang kinerja pegawai Kanwil DJBC Jakarta periode sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3 Sarana dan Prasarana Kanwil DJBC Jakarta TA 2025

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
TANAH			
1	TANAH PERSIL	1.973	M ²
GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6	LANTAI
PERALATAN DAN MESIN			
1	ALAT BESAR DARAT	2	UNIT
2	ALAT BANTU	16	UNIT
3	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	13	UNIT
4	ALAT KANTOR	491	UNIT

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
5	ALAT RUMAH TANGGA	1.215	UNIT
6	ALAT STUDIO	51	UNIT
7	ALAT KOMUNIKASI	41	UNIT
8	PERALATAN PEMANCAR	1	UNIT
9	ALAT KEDOKTERAN	11	UNIT
10	UNIT ALAT LABORATORIUM	2	UNIT
11	SENJATA API	27	UNIT
12	PERSENJATAAN NON SENJATA API	2	UNIT
13	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2	UNIT
14	KOMPUTER UNIT	149	UNIT
15	PERALATAN KOMPUTER	53	UNIT
16	ALAT PELINDUNG	2	UNIT
17	ALAT SAR	1	UNIT
18	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	UNIT
19	PERALATAN OLAHRAGA	1	UNIT
ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN			
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	UNIT
2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	UNIT
3	ALAT KANTOR	45	UNIT
4	ALAT RUMAH TANGGA	36	UNIT
5	PERALATAN PEMANCAR	1	UNIT
6	KOMPUTER UNIT	93	UNIT
7	PERALATAN KOMPUTER	16	UNIT

Sumber data : Subbagian Rumah Tangga Kanwil DJBC Jakarta

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan intisari dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja pada tahun 2025 serta berbagai kendala/tantangan dan strategi yang telah dilaksanakan untuk nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam rencana kerja tahun 2026.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek peran strategis organisasi dan keterkaitan terhadap kewajiban pelaporan Laporan Kinerja atas penggunaan anggaran. Adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- a) Latar Belakang;
- b) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi;
- c) Sumber Daya Organisasi; dan
- d) Sistematika Laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025, sebagai berikut:

a) Penetapan Perjanjian Kinerja, yang berisi Peta Strategi Organisasi dan Tabel IKU beserta target sesuai Perjanjian Kinerja;

b) Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan ketentuan penetapan indeks capaian IKU (angka maksimum dan angka minimum, ketentuan terkait jenis polarisasi IKU yang berlaku, formula perhitungan indeks capaian IKU untuk setiap polarisasi, perhitungan Nilai Kinerja Organisasi).

1. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 yang memuat:

- Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (*resume* jumlah IKU dengan indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu);
- Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2025;
- Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2025.

b) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

c) Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC, meliputi penghargaan, achievement, inovasi dan replikasi/*benchmarking* sistem kerja oleh unit lain.

2. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran:

- Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja Tahun 2025.
- Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2025.
- Rekapitulasi Laporan Kinerja.
- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA


Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Sasaran strategis tersebut merupakan turunan dari rencana strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2020-2025.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balance Score Cards* (BSC), yaitu dimana pengukuran kinerja kantor didasarkan pada realisasi capaian target indikator kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2025

Peta Strategi merupakan peta Sasaran Strategis (SS) berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2025 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta Nomor PK-21/BC/2025 tanggal 1 Januari 2025 sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 8 Peta Strategi Organisasi Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2025



Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Peta Strategi terdiri dari sejumlah SS yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif. Perspektif merupakan cara pandang yang digunakan dalam BSC untuk mengelola kinerja organisasi. Sesuai dengan perspektif dalam BSC Kementerian Keuangan, terdapat 4 (empat) perspektif pada DJBC yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*.

2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target

Pada Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jakarta tahun 2025 telah ditetapkan **12** (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan **18** (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU berserta targetnya sebagai berikut:

Tabel 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2025

KODE SS	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SS-1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran	Persentase Pemberian Fasilitas Kepabeanan	80%
SS-2	Dukungan terhadap Perekonomian yang Optimal	Persentase Efektivitas Asistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berorientasi Ekspor	82,5%

SS-3	Penerimaan Negara Dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkat	3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%
SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	82%
SS-5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3,1 (skala 4)
SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	6a-CP	Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	80,08%
		6b-N	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%
SS-7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	7a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%
		7b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3,1 (skala 4)
SS-8	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang optimal	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (skala 100)
		8b-N	Persentase Tingkat Pelayanan Kepabeanan dan Cukai yang Optimal	80%
SS-9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	82%
		9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	75%
SS-10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif	10a-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		10b-N	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	81%
SS-11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%
		11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	80%

SS-12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	12a-N	Indeks Anggaran	Kualitas Kinerja	100
-------	---	-------	-----------------	------------------	-----

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

B. PENGUKURAN KINERJA

1. Indeks Capaian IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Indeks Capaian IKU merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU. Penetapan Indeks Capaian IKU dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- 1) Angka maksimum 120.
- 2) Angka minimum 0.
- 3) Apabila dalam suatu IKU terdapat sub-IKU atau diukur dari beberapa komponen/variabel, maka angka maksimum indeks capaian sub—IKU atau komponen/variabel 120, dan angka minimum 0.
- 4) Ketentuan IKU *maximize* atau *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a) Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
 - i. IKU mengukur kualitas, waktu, atau biaya.
 - ii. Jumlah IKU yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total IKU dalam KK (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan).
 - iii. Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading* non peta, dan IKU non *cascading* dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b) Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai berikut:
 - i. Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
 - ii. Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
- 5) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a) Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih tinggi dari target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

b) Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih kecil dari target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU sebagai berikut:


$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$

c) Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU sebagai berikut:

$$I_n = I_{n-1} + \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} (C_n - C_{n-1})$$

Grafik:



I_n = Indeks capaian
 I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya
 I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya
 C_a = Capaian awal = Realisasi/Target \times 100
 C_n = Capaian

- Apabila Realisasi > Target, maka
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$
note: C_a maksimum adalah 200
- Apabila Realisasi < Target maka $C_n = C_a$

 C_{n-1} = Angka Capaian di bawah C_n
 C_{n+1} = Angka Capaian di atas C_n

2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Nilai Kinerja Organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Tahapan penghitungan NKO dimulai dengan identifikasi *raw data*, menghitung realisasi IKU, indeks capaian IKU, nilai sasaran strategis, nilai perspektif, hingga mendapatkan NKO.

NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi.

Formula menghitung NKO:

$$NKO = \left[\sum (Np \times \text{Bobot Prespektif}) \right]$$

Bobot perspektif di lingkungan Kementerian Keuangan ditentukan sebagai berikut:

Perspektif	Bobot		Perspektif	Bobot
<i>Stakeholder</i>	30%	atau	<i>Stakeholder/ Customer</i>	40%
<i>Customer</i>	20%		<i>Internal Process</i>	30%
<i>Internal Process</i>	25%		<i>Learning and Growth</i>	30%
<i>Learning and Growth</i>	25%			

Apabila dalam tahun berjalan terdapat adendum PK, maka penghitungan NKO mengacu pada Perjanjian Kinerja awal tahun yang telah disesuaikan dengan adendum PK, dengan ketentuan:

- 1) Apabila terdapat IKU yang ditambahkan/dihapuskan, maka penghitungan NKO dilakukan setelah adendum menambahkan atau menghapuskan IKU tersebut.
- 2) Apabila terdapat target IKU yang berubah, maka penghitungan NKO dilakukan setelah adendum dengan menggunakan target yang telah diubah.

Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2025 menggunakan jenis polarisasi "*Maximize*" (yang dijabarkan pada tabel 5 di bawah ini), sehingga untuk menghitung indeks capaian IKU menggunakan formula indeks capaian IKU jenis polarisasi *maximize* sebagaimana telah dijelaskan pada butir I (5a) di atas dan Perspektif yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2025 adalah 4 (empat) perspektif dengan bobot sebagaimana telah dijelaskan pada butir II di atas.

Tabel 5 Jenis Polarisasi dan Tingkat Validitas/Kendali IKU Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2025

KODE IKU	IKU	TAHUN 2025		
		TARGET	JENIS POLARISASI	TINGKAT VALIDITAS/KENDALI
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran			
	Persentase Keberhasilan			
1a-N	Pemberian Fasilitas dan Kepabeanaan	80%	<i>Maximize</i>	<i>P/M</i>
2	Dukungan terhadap Perekonomian yang Optimal			
	Persentase Efektivitas Asistensi Usaha Mikro Kecil dan	82,5%	<i>Maximize</i>	<i>P/M</i>

KODE IKU	IKU	TAHUN 2025		
		TARGET	JENIS POLARISASI	TINGKAT VALIDITAS/KENDALI
	Menengah (UMKM) Berorientasi Ekspor			
3	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkat			
	Persentase Realisasi			
3a-CP	Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%	<i>Maximize</i>	<i>E/M</i>
4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif			
	Tingkat Efektivitas Pengawasan			
4a-CP	dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	82%	<i>Maximize</i>	<i>P/M</i>
CUSTOMER PERSPECTIVE				
5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi			
		3,1		
5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	(skala 4)	<i>Maximize</i>	<i>E/M</i>
6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai			
	Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	80,08%	<i>Maximize</i>	<i>P/M</i>
6a-CP				
	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%	<i>Maximize</i>	<i>P/M</i>
6b-N				
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien			
	Persentase Kualitas			
7a-N	Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%	<i>Maximize</i>	<i>P/M</i>
	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3,1	<i>Maximize</i>	<i>P/M</i>
7b-N		(skala 4)		

KODE IKU	IKU	TAHUN 2025		
		TARGET	JENIS POLARISASI	TINGKAT VALIDITAS/KENDALI
8	Pelayanan dan Komunikasi publik yang optimal			
8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (skala 100)	<i>Maximize</i>	<i>P/M</i>
8b-N	Persentase Tingkat Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai yang Optimal	80%	<i>Maximize</i>	<i>P/M</i>
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif			
9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	82%	<i>Maximize</i>	<i>P/M</i>
9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	75%	<i>Maximize</i>	<i>P/M</i>
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif			
10a-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	<i>Maximize</i>	<i>P/M</i>
10b-N	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	81%	<i>Maximize</i>	<i>P/M</i>
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	<i>Maximize</i>	<i>P/M</i>
11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	80%	<i>Maximize</i>	<i>P/M</i>
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel			
12a-N	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	<i>Maximize</i>	<i>P/M</i>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta



BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta tahun 2025 sesuai dengan konsep *Balance Score Card* (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan di awal periode.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJBC Jakarta mencapai **118,78 dengan predikat "Istimewa"**. Nilai tersebut berasal dari masing-masing perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customers Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective* dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Capaian Perspektif Tahun 2025

PERSPEKTIF	BOBOT	NILAI
<i>Stakeholder</i>	30%	120
<i>Customer</i>	20%	119,68
<i>Internal Process</i>	25%	116,08
<i>Learning and Growth</i>	25%	119,31
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025		118,78

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Jakarta telah menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2025, yaitu **12** (dua belas) Sasaran Strategis dan **18** (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut rincian data capaian kinerja Kantor Wilayah Jakarta Tahun 2025:

Tabel 7 Data Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

KODE IKU	IKU	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>				
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran			
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%	100,55%	120
2	Dukungan terhadap Perekonomian yang Optimal			

KODE IKU	IKU	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN
2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berorientasi Ekspor	82,5%	102,06%	120
3	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanaan dan Cukai yang Meningkat			
	Persentase Realisasi			
3a-CP	Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai	100%	108,01%	108,01
4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif			
	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai			
4a-CP		82%	104,31%	120
CUSTOMER PERSPECTIVE				
5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi			
		3,1		
5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	(skala 4)	3,88	120
6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai			
	Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai			
6a-CP		81,13%	96,30%	118,69
	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai			
6b-N		78%	94,69%	120
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien			
	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan			
7a-N		82%	96,99%	118,28

KODE IKU	IKU	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN
7b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	3,1 (skala 4)	3,78	120
8	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal			
8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (skala 100)	84,36	112,5
8b-N	Persentase Tingkat Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai yang Optimal	80%	108,43%	120
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif			
9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	82%	108,24%	120
9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	75%	94,75%	120
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif			
10a-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	96,73%	120
10b-N	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	81%	99,86%	120
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			

KODE IKU	IKU	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	97,51%	118,91
11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	80%	94,67%	118,33
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel			
12a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	100	120
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Akumulatif				118,78%

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Keterangan : CP = IKU yang *dicascade* dari Kemenkeu-One, N = IKU Non *Cascading*

Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2025

1) Sasaran Strategis SS-1: Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran

Tabel 8 Indikator Kinerja Utama SS-1

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	80%	100,55%	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Insentif fiskal yang tepat sasaran adalah fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanaan dan cukai berupa kemudahan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

1a-N Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan

Fasilitas kepabeanaan adalah pemberian insentif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. **Fasilitas kepabeanaan yang diukur** adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan berupa KB dan KITE ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja.

Tujuan IKU ini adalah mendukung peningkatan investasi, ekspor, dan pengembangan industri nasional dan peningkatan serapan tenaga kerja. Keberhasilan pemberian fasilitas yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

A. Fasilitas Kawasan Berikat (KB)

- 1) Keberlangsungan usaha perusahaan KB (bobot 10%)
- 2) Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah (bobot 20%)
- 3) Rasio ekspor terhadap impor (bobot 40%)
- 4) Rasio realisasi produksi terhadap impor (bobot 20%)
- 5) Pemenuhan Dukungan Untuk Hilirisasi (5%)
- 6) Penyampaian Matriks Data dan Informasi (5%)
- 7) Asistensi (bobot 85% - Capaian akumulatif komponen 2, 3, 4, dan/atau 5)
- 8) Tindak Lanjut (bobot 10% - capaian komponen 1)

B. Fasilitas KITE

- 1) Keberlangsungan usaha perusahaan KITE (bobot 10%)
- 2) Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah (bobot 20%)
- 3) Rasio ekspor terhadap impor (bobot 60%)
- 4) Asistensi (Bobot 15%)
- 5) Tindak lanjut (bobot 15%)

Realisasi IKU ini pada tahun 2025 yaitu **100,55%** dari target 80% dengan indeks capaian IKU sebesar **120** dengan rincian realisasi per triwulan pada tabel berikut:

Tabel 9 Rincian Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	51%	61%	61%	71%	80%	80%
Realisasi	82,13%	86,61%	86,61%	90,37%	100,55%	100,55%
Capaian	120	120	120	120	120	120


Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Target pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami perubahan, dimana target pada tahun 2024 yaitu 84,5% dan target tahun 2025 80% , disebabkan adanya

pembaharuan pada manual IKU berupa penyesuaian terhadap perhitungan bobot asistensi dan tindak lanjut.

Realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan secara YoY sebesar **+2,2%**, dimana realisasi pada tahun 2024 adalah 98,35%. Perbandingan realisasi beserta target selama 2 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 9 Perbandingan Realisasi dan Target IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan



Permasalahan utama yang terjadi dalam pencapaian kinerja ini diantaranya adalah perusahaan yang padat karya mengalami keberatan dikarenakan Upah Minimum Regional (UMR) yang tinggi, beberapa perusahaan tutup dikarenakan pindah ke daerah dengan UMR yang lebih rendah, perusahaan tidak memberikan data pada waktu yang ditentukan, biaya produksi yang tinggi menyebabkan sulitnya perusahaan untuk bersaing di pasar internasional, dan terdapat penurunan *demand* atau *forecast* dari negara eksportir.

Kanwil DJBC Jakarta telah melaksanakan langkah-langkah koordinasi dengan KPPBC dan *stakeholder* terkait diantaranya adalah melakukan survei kepada perusahaan penerima fasilitas KITE mengenai data perusahaan melalui media *google form*, Melakukan penelitian dan konfirmasi terhadap data hasil survei yang telah dilakukan kepada perusahaan penerima fasilitas, dan melakukan asistensi terhadap perusahaan penerima Fasilitas KITE terkait kendala Fasilitas Kepabeanaan yang dihadapi.

2) Sasaran Strategis SS-2: Dukungan terhadap Perekonomian yang Optimal

Tabel 10 Indikator Kinerja Utama SS-2

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase Efektivitas Asistensi			
2a-N	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berorientasi Ekspor	82,5%	102,06%	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai *logistic* nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

2a-N Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor.

Ekspor secara langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri secara mandiri (ekspor mandiri). **Ekspor secara tidak langsung** yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor tidak langsung” dalam manual indikator kinerja ini adalah:

- ✓ Kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri melalui pihak ketiga (ekspor melalui pihak ketiga).
- ✓ Kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM kepada pembeli di dalam negeri yang merupakan eksportir, barang dari UMKM tersebut menjadi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk menjadi barang yang akan diekspor (penjualan dalam rantai pasok ekspor)

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

- 1) Analisis Pendahuluan (5%)
- 2) Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)

- 3) Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)
- 4) Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%)

Realisasi IKU ini pada tahun 2025 yaitu **102,06%** dari target 82,5% dengan indeks capaian IKU sebesar **120** sebagaimana rincian realisasi per triwulan pada tabel berikut.

Tabel 11 Rincian Realisasi IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor


T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	6%	31%	31%	41%	82,5%	82,5%
Realisasi	54,54%	78,33%	78,33%	79,58%	102,06%	102,06%
Capaian	120	120	120	120	120	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Target pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **+0,5%**, dimana target pada tahun 2024 yaitu 82%, serta terdapat pembaharuan pada manual IKU berupa penyesuaian dengan implementasi agen fasilitas pada unit organisasi vertikal.

Realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan secara YoY sebesar **+0,5%**, dimana realisasi pada tahun 2024 adalah 101,56%. Perbandingan realisasi beserta target selama 2 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 10 Perbandingan Realisasi dan Target IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor



IKU ini diturunkan (*cascading*) kepada unit vertikal di bawah Kanwil DJBC Jakarta, diantaranya KPPBC TMP A Jakarta, KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP A Bekasi dan KPPBC TMP Cikarang dengan Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai Kanwil DJBC Jakarta sebagai

koordinator. IKU ini bertujuan untuk mendukung optimalisasi peran UMKM dalam peningkatan ekspor daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal-hal yang dilaksanakan adalah dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait pemenuhan dokumen perizinan ekspor, melakukan koordinasi antara Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan, serta memberikan sosialisasi dan asistensi terkait tatalaksana ekspor bagi UMKM di DKI Jakarta. Pada tahun 2025, terdapat 11 (sebelas) UMKM yang telah dilakukan asistensi dan berhasil merealisasikan ekspor baik secara langsung maupun tidak langsung ke berbagai negara antara lain Arab Saudi, Jepang, *New Zealand*, dan lainnya.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, didapati kendala diantaranya yaitu Pengusaha UMKM sulit menemukan pembeli di luar negeri untuk menjual produknya, serta masih adanya pengusaha UMKM yang belum mengetahui persyaratan untuk melakukan kegiatan ekspor dan persyaratan impor di negara tujuan.

3) Sasaran Strategis SS-3: Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai Yang Meningkat

Tabel 12 Indikator Kinerja Utama SS-3

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%	108,01%	108,01

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat adalah meningkatnya pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai secara akumulatif dari tahun sebelumnya yang tercermin dari adanya kenaikan target penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam APBN atau APBN-P

3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan *netto*). **Restitusi** adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai. Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P.

IKU ini bertujuan untuk menunjang kegiatan evaluasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai dalam rangka optimalisasi penerimaan negara serta memantau tingkat pencapaian

penerimaan bea dan cukai agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya serta memantau tingkat pencapaian penerimaan bea dan cukai agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya.

Target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai Tahun Anggaran 2025 yang didistribusikan adalah Rp 301.604.411.357.000 sesuai Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-9/BC/2025 Tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2025.

Namun, pada bulan November tahun 2025 terdapat **penyesuaian** distribusi target penerimaan T.A. 2025 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-222/BC/2025 sehingga mengakibatkan *addendum* rincian target pada PK Kanwil DJBC Jakarta dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Tabel 13 Perubahan Trajectory Penerimaan Tahun Anggaran 2025

TRAJECTORY	NOVEMBER		DESEMBER	
	Sebelum	Menjadi	Sebelum	Menjadi
%	89,71	89,29	100	100
Rp	3.269.605.475.051	2.890.481.908.252	3.644.455.125.000	3.356.467.242.000

Sumber Data: Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Penjelasan lebih rinci mengenai target, realisasi, dan capaian IKU persentase realisasi penerimaan Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Realisasi IKU Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Per Bulan

T/R	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Y25
Target	6,79	15,5	23,17	30	37,65	45,64	54,29	63,25	72,14	80,18	89,29	100	100
Realisasi	6,63	14,83	20,99	28,57	36,38	43,21	51,78	60,56	69,44	78,48	95,37	108,01	108,01
Capaian	97,64	95,67	90,59	95,23	96,63	94,67	95,38	95,75	96,26	97,87	106,8	108,01	108,01

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Pada tahun 2025, Kantor Wilayah DJBC Jakarta berhasil menyumbang penerimaan negara sebesar Rp3.625,40 Miliar atau sebesar **108,01%** dari target APBN-P yang ditetapkan, yaitu Rp3.356,47 Miliar. Realisasi penerimaan negara tersebut terdiri dari realisasi penerimaan Bea Masuk sebesar Rp2.179,58 miliar dan penerimaan Cukai sebesar Rp1.445,82 miliar.

Tabel 15 Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2021 - 2025


T.A	Penerimaan Bea dan Cukai Kanwil Jakarta		
	Target APBN-P (dalam miliar rupiah)	Realisasi (dalam miliar rupiah)	Capaian
2021	937,39	1.271,22	135,61%
2022	1.085,32	1.654,68	152,46%
2023	2.878,56	3.283,34	114,06%
2024	3.660,87	3.740,24	102,17%
2025	3.356,47	3.625,40	108,01%

Sumber Data: Bidang Kepabeanaan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Secara keseluruhan, realisasi penerimaan Kanwil DJBC Jakarta **selalu melampaui target APBN-P** selama periode 2021–2025. Hal ini terlihat dari capaian yang seluruhnya berada di atas 100%, yang menunjukkan kinerja penerimaan yang konsisten dan positif.

Berdasarkan tabel 15 di atas dapat disimpulkan bahwa selama periode 2021–2025, Penerimaan Bea dan Cukai Kanwil Jakarta menunjukkan **kinerja yang sangat baik dan stabil**. Meskipun persentase capaian mengalami fluktuasi, secara nominal terjadi tren peningkatan signifikan hingga 2024 dan tetap kuat pada 2025.

Gambar 11 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Bea Masuk Secara YoY



Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk Periode 2021 - 2025

T.A	Penerimaan Bea Masuk		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2021	720,124	922,689	128,13%
2022	708,036	1.127,902	159,30%
2023	1.503,938	1.881,457	125,10%
2024	3.660,87	3.740,24	102,17%
2025	2.006,50	2.179,58	108,63%

Dalam miliar rupiah

Sumber Data: Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Berdasarkan tabel 16 di atas, secara nominal, realisasi tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2.179,58 - 3.740,24}{3.740,24} \times 100\% = -41,7\%$$

Dengan demikian, terjadi kontraksi sekitar 41,7% pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.

Berdasarkan grafik pertumbuhan realisasi kumulatif, pola penerimaan tahun 2025 menunjukkan tren yang stabil dan meningkat secara bertahap setiap bulan. Garis realisasi tahun 2025 bergerak konsisten mengikuti bahkan sedikit melampaui target kumulatif tahun berjalan.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa secara *year-on-year*, realisasi penerimaan Bea Masuk tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 41,7% dibandingkan tahun 2024. Namun demikian, kinerja tahun 2025 tetap menunjukkan kondisi yang sehat dan terjaga, ditandai dengan pencapaian di atas target serta tren pertumbuhan kumulatif yang stabil sepanjang tahun.

Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Cukai Periode 2021 - 2025


T.A	Penerimaan Cukai		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2021	217,266	348,536	160,42%
2022	377,281	526,121	139,45%

T.A	Penerimaan Cukai		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2023	1.374,626	1.401,321	101,94%
2024	1.427,82	1.458,77	102,17%
2025	1.349,97	1.445,82	107,10%

Dalam miliar rupiah

Sumber Data: Bidang Kepabeanaan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Gambar 12 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Cukai Secara YoY



Berdasarkan Tabel 17, realisasi penerimaan cukai tercatat sebagai berikut:

- Tahun 2024: Rp1.458,77 miliar
- Tahun 2025: Rp1.445,82 miliar

Secara nominal, realisasi tahun 2025 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024. Besaran pertumbuhan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1.445,82 - 1.458,77}{1.458,77} \times 100\% = -0,89\%$$

Dengan demikian, terjadi kontraksi sebesar sekitar 0,89% pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini bersifat sangat moderat dan relatif stabil.

Berdasarkan grafik kumulatif tahun 2025, terlihat bahwa:

- Realisasi penerimaan cukai meningkat secara konsisten dari bulan ke bulan.
- Garis realisasi tahun 2025 berada sedikit di atas garis target kumulatif pada sebagian besar periode.

➤ Pola pertumbuhan menunjukkan tren yang stabil tanpa fluktuasi tajam.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, meskipun secara total tahunan terdapat sedikit penurunan, secara pola bulanan tahun 2025 menunjukkan kinerja yang tetap solid dan terjaga.

Tabel 18 Realisasi Penerimaan Kanwil DJBC Jakarta Selama 5 Tahun Terakhir

Jenis Penerimaan	2021	2022	2023	2024	2025
Bea Masuk	922,689	1.127,902	1.881,457	2.281,47	2.179,58
Bea Keluar	0	0,65	0,57	0	0
Cukai	348,536	526,121	1.401,321	1.458,77	1.445,82
Total	1.271,225	1.654,677	3.283,345	3.740,24	3.625,40
Pertumbuhan	12,09%	30,16%	98,43%	13,92%	-3,07%

Dalam miliar rupiah

Sumber Data: Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta

4) Sasaran Strategis SS-4: Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang efektif

Tabel 19 Indikator Kinerja Utama SS-4

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	82%	104,31%	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang diukur dari rata-rata atas 3 (tiga) komponen IKU, yaitu:

- 1) Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU – Target 75%;
- 2) Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal – Target 87%;

3) Persentase Efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai – Target 84%.

Tabel 20 Rincian Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	44%	56,33%	56,33%	70,33%	82%	82%
Realisasi	97,5%	71,17%	71,17%	93,47%	104,31%	104,31%
Capaian	120	120	120	120	120	120

KOMPONEN 1) Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan, Cukai, dan/atau TPPU

Tabel 21 Realisasi Komponen (1) IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai

Kode	Nama Komponen Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan, Cukai, dan/atau TPPU	75%	90%	120

Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyidikan tindak pidana kepabeanaan, cukai dan/atau TPPU sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) atau diterbitkan keputusan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara oleh Kejaksaan RI.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana kepabeanaan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Ultimum Remedium (UR) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penyidikan tindak pidana di bidang cukai dapat dihentikan untuk kepentingan penerimaan negara dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sebagai bentuk penegakan keadilan dengan pendekatan restoratif (*restorative justice*).

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah pemberitahuan Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa penyidik telah memulai kegiatan penyidikan. P-21 adalah surat Jaksa Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap. Rincian realisasi kinerja IKU Komponen 1) tersebut sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Kinerja Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU Tahun 2025

Data	Jumlah
SPDP <i>Outstanding</i> Tahun 2024	2
SPDP yang Terbit Tahun 2025	15
Total SPDP	17
SPDP P-21 Tahun 2025	15
SPDP UR Tahun 2025	2
SPDP <i>Outstanding</i> Tahun 2026	2
Poin Penyelesaian	90
Komponen I	90%

Sumber Data: Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta


Pada tahun 2025, realisasi komponen IKU ini adalah **90%** dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Adapun nilai penerimaan dari *ultimum remedium* (UR) pada Kanwil DJBC Jakarta (**sebagai Kanwil*) pada Tahun 2025 mencapai total Rp 9.102.247.000 sebagaimana rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Capaian IKU Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	35%	50%	50%	65%	75%	75%
Realisasi	35%	52%	52%	62,5%	90%	90%
Capaian	100	104	104	96,15	120	120

Sumber Data: Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Gambar 13 Proporsi Nilai Ultimium Remedium (UR) di Lingkungan Kanwil DJBC Jakarta



Sumber Data: Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Tabel 24 Rincian Nilai UR pada Masing-Masing Unit Kerja

Unit Kerja	Nilai Ultimium Remidium
Kanwil DJBC Jakarta	Rp 4.851.906.000
KPPBC TMP A Jakarta	Rp 1.328.357.000
KPPBC TMP A Marunda	Rp 1.621.525.000
KPPBC TMP A Bekasi	Rp 868.712.000
KPPBC TMP Cikarang	Rp 431.747.000
Total UR	Rp 9.102.247.000

KOMPONEN 2) Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Tabel 25 Realisasi Komponen (2) IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai

Kode	Nama Komponen Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4a2-CP	Persentase Efektivitas Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	87%	109,18%	120

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal (patroli dan/atau operasi di jalan raya, pabrik, toko/warung, PJT dan lainnya) oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya yang dilakukan dengan skema mandiri ataupun skema operasi bersama.

BKC ilegal yang masuk dalam perhitungan IKU ini adalah untuk seluruh satuan kerja, Pengawasan terhadap BKC ilegal hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rencana Pelaksanaan Pengawasan BKC Ilegal adalah jumlah rencana pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal berdasarkan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia.

Pembagian rencana pelaksanaan pengawasan BKC Ilegal dilaksanakan dengan ketentuan :

- Kantor Wilayah DJBC membagi rencana tersebut ke Satuan Kerja yang melakukan pengawasan BKC di wilayah kerjanya.
- Kantor Wilayah DJBC sebagai unit kerja harus tetap mendapatkan pembagian target pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

Pembobotan Barang Hasil Penindakan (BHP) adalah pengukuran jumlah barang hasil penindakan hanya terhadap hasil tembakau jenis sigaret ilegal dengan menggolongkan Satker yang ditentukan berdasarkan jumlah batang Barang Hasil Penindakan selama tahun 2022, 2023 dan 2024. Penentuan jumlah batang ditentukan dalam capaian indeks pada masing-masing cluster berdasarkan data penegahan sigaret oleh Satker.


Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan.

Berita Acara Penegahan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran. Berita Acara Penyegelan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea

dan Cukai pada saat melakukan tindakan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti kemas/kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan.

Keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal diukur dari 4 (empat) subkomponen yang terdiri dari Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot:15%), Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot: 30%), Pembobotan Barang Hasil Penindakan (Bobot: 20%), dan Tindak Lanjut Penindakan (Bobot: 35%). Rincian kinerja komponen IKU Keberhasilan Pengawasan Peredaran BKC HT Ilegal pada Kanwil DJBC Jakarta sebagai berikut:

Gambar 14 Target dan Realisasi Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal




Sumber Data: Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta

Tabel 26 Realisasi Jumlah BKC HT Ilegal Hasil Penindakan Per Satuan Kerja

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH BARANG HASIL PENINDAKAN
		(dalam jumlah batang)
1.	Kanwil DJBC Jakarta	19.583.378
2.	KPPBC TMP A Jakarta	2.921.138
3.	KPPBC TMP A Marunda	8.316.125
4.	KPPBC TMP A Bekasi	7.778.248
5.	KPPBC TMP Cikarang	7.129.868
TOTAL		45.728.757

Sumber Data: Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta

Gambar 15 Realisasi Tindak Lanjut Penindakan



Sumber Data: Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta

Tabel 27 Rincian Capaian IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran BKC Ilegal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	50%	62%	62%	74%	87%	87%
Realisasi	61,6%	86,9%	86,9%	104,33%	109,18%	109,18%
Capaian	120	120	120	120	120	120

Pengawasan di Bidang Cukai pada Tahun 2025 dilakukan sebanyak 1.165 kali dan menghasilkan Barang Hasil Penindakan sebanyak 45.376.082 batang Hasil Tembakau dan 18.999,75 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan total nilai barang hasil penindakan sebanyak Rp87.772.039.147 dan nilai kerugian negara hasil penindakan sebanyak Rp46.443.041.395.

KOMPONEN 3) Persentase Efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai

Tingkat efektivitas audit kepabeanaan dan cukai yang diukur pada IKU ini adalah tingkat kesesuaian Laporan Analisa Objek Audit (LAOA) terhadap Laporan Hasil Audit (LHA), realisasi tagihan yang dibayar, serta hasil putusan keberatan dan banding atas hasil audit pada Kanwil DJBC Jakarta.

IKU ini mengukur tiga komponen, yaitu Persentase kesesuaian kriteria temuan (50%), Persentase nilai tagihan dibayar (45%), dan Persentase hasil putusan keberatan dan banding hasil audit (5%).

Tabel 28 Rincian Capaian IKU Persentase Efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	47%	57%	57%	72%	84%	84%
Realisasi	105,85%	103,79%	103,79%	109,41%	113,76%	113,76%
Capaian	120	120	120	120	120	120

Sumber: Fungsional Audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Secara umum, capaian untuk Komponen IKU Persentase Efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai untuk tahun 2025 telah tercapai sebesar **113,76%** dari target yang ditetapkan 84% dengan rincian per subkomponen sebagai berikut.


Tabel 3. 19 Komponen III Perhitungan IKU

DATA	CAPAIAN
Persentase kesesuaian kriteria temuan	66,71%
Persentase nilai tagihan dibayar	45%
Persentase hasil putusan keberatan dan banding hasil audit	2,05%
% REALISASI	113,76%


Sumber: Fungsional Audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Selama 2025, Kanwil DJBC Jakarta telah menghasilkan total tagihan audit sebanyak **Rp 217.825.408.997** (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Adapun rincian kinerja pelaksanaan audit pada Kanwil DJBC Jakarta adalah sebagai berikut.


Gambar 16 Jumlah ST dan LHA Carryover Tahun 2024




Gambar 17 Jumlah ST dan LHA Tahun 2025




Gambar 18 Total Laporan Hasil Audit (LHA)



Gambar 19 Perbandingan Tagihan yang Terbit Berdasarkan Jenis Audit



Gambar 20 Status Tagihan Audit per Desember 2025



Sumber Data : Fungsional Audit Kanwil DJBC Jakarta

Tagihan Audit Kepabeanan dan Cukai Tahun 2025 pada Kanwil DJBC Jakarta mencapai total Rp 217.825.408.997 dengan rincian tagihan bea cukai (meliputi Bea Masuk atau BMTP/BMAD ditambah Denda) sebesar Rp 139.664.671.000 dan tagihan PDRI (meliputi PPN, PPh, dan/atau PPnBM) sebesar Rp 78.160.737.000. Tagihan tersebut sebesar 94% telah berstatus lunas dan sebesar 6% lainnya belum dibayar dan menjadi *outstanding* untuk Tahun 2026.

5) Sasaran Strategis SS-5: Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan Dan Cukai Yang Tinggi

Tabel 29 Indikator Kinerja Utama SS-5

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3,1 (skala 4)	3,88	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa oleh lembaga independen.

5a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas survei kepuasan masyarakat dan survei kepuasan pengguna jasa.

Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. IKU tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan DJBC.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kantor Wilayah DJBC Jakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Jakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Berdasarkan nota dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor: ND-488/BC.08/2024 hal Penyampaian Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) DJBC Tahun 2024 dan

Penegasan Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) DJBC Tahun 2024, dijelaskan bahwa pelaksanaan survei SKM dilakukan secara rutin secara triwulanan.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-396/BC.08/2025 tanggal 2 Juni 2025 hal Peniadaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa DJBC Tahun 2025, disampaikan bahwa **SKPJ DJBC Tahun 2025 dan tahun berikutnya tidak dilaksanakan** dalam rangka menyederhanakan jumlah survei organisasi, mengakomodasi keluhan pengguna jasa terkait banyaknya survei, dan mempertimbangkan evaluasi survei yang selama ini berjalan. Atas perubahan tersebut, dilakukan penyesuaian pada manual IKU tanpa mengubah target maupun *trajectory*.

Berikut indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 di Kantor Wilayah DJBC Jakarta:

- a. Triwulan I dengan jumlah responden 46 orang

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.90	3.92	3.90	3.97	3.87	3.90	3.90	3.92	3.85
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	3.90 (Skala 4) / 97,15 (A atau Sangat Baik)								

- b. Triwulan II dengan jumlah responden 33 orang

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.97	3.97	3.91	3.97	3.91	3.97	3.97	3.91	3.97
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	3.95 (Skala 4) / 98,7 (A atau Sangat Baik)								

c. Triwulan III dengan jumlah responden 43 orang

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.95	3.93	3.93	3.98	3.93	3.91	3.93	3.88	3.88
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	3.93 (Skala 4) / 98,1 (A atau Sangat Baik)								

d. Triwulan IV dengan jumlah responden 46 orang

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.85	3.87	3.87	3.93	3.87	3.91	3.89	3.87	3.85
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	3.88 (Skala 4) / 97 (A atau Sangat Baik)								

Tabel 30 Rincian Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)
Realisasi	3,90	3,95	3,95	3,93	3,88	3,88
Capaian	120	120	120	120	120	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Adapun kendala dan tantangan yang dialami dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2025 yaitu jumlah responden yang dilakukan survei ini cenderung sedikit. Hal tersebut dikarenakan responden yang bersedia mengisi survei hanya tamu/pengguna jasa yang datang langsung ke kantor untuk mendapatkan pelayanan dan/atau berkonsultasi terkait kepabeanan dan cukai dengan petugas *frontliner* Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Sedangkan untuk pengguna jasa yang berkonsultasi melalui *online* jarang berkenan melakukan pengisian survei.

6) Sasaran Strategis SS-6: Kepatuhan Penggunaan Layanan Yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanaan Dan Cukai

Tabel 31 Indikator Kinerja Utama SS-6

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6a-CP	Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	81,13%	96,30%	118,69
6b-N	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%	94,69%	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.

6a-CP Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanaan Dan Cukai

IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai ini diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- 1) Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanaan (Target 84,25%); dan
- 2) Persentase kepatuhan pengusaha jasa di bidang cukai (Target 78%).

Realisasi IKU ini pada tahun 2025 yaitu **96,30%** dari target 81,13% dengan capaian IKU sebesar **118,69**.

Tabel 32 Rincian Realisasi IKU Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	81,13%	81,13%	81,13%	81,13%	81,13%	81,13%
Realisasi	92,83%	93,91%	93,91%	93,99%	96,30%	96,30%
Capaian	114,42	115,75	115,75	115,85	118,69	118,69

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

KOMPONEN 6a1-CP Persentase Kepatuhan Pengusaha Penerima Fasilitas Kepabeanaan

Pengusaha penerima fasilitas kepabeanaan yang diukur kepatuhannya adalah pengusaha penerima fasilitas Kawasan Berikat (Pengusaha KB) dan pengusaha penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Pengusaha KITE).

Pengusaha Kawasan Berikat (KB) adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM. Kepatuhan pengusaha KB merupakan pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan (1) PMK Nomor 65/PMK.04/2021, (2) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-9/BC/2021, (3) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-6/BC/2023.

Pengukuran kepatuhan pengusaha KB berdasarkan 3 subkomponen berikut:

- a. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditabel* (ERNA);
- b. Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes;
- c. Pemenuhan Akurasi IT Inventory.

Pengusaha Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang diukur dalam IKU ini adalah Pengusaha KITE Pembebasan dan Pengusaha KITE Pengembalian, berdasarkan 3 subkomponen berikut:

- a. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditabel* (ERNA);
- b. Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (BCLKT);
- c. Pemenuhan Kualitas BCLKT.

Tabel 33 Data Capaian Subkomponen Kepatuhan Pengusaha KB

Data	Jumlah
∑ Perusahaan KB yang patuh (<i>IT Inventory</i> , CCTV, dan memenuhi ERNA)	322
∑ Perusahaan KB yang aktif diawasi	324
∑ Perusahaan KB yang patuh (Target kesesuaian hasil rekonsiliasi)	276
∑ Perusahaan KB yang aktif melakukan ekspor langsung	276
∑ Perusahaan KB IT Inventory akurat	272
∑ Perusahaan KB aktif diawasi (perusahaan yang rekonsiliasi PEBnya sesuai)	274
Capaian Kepatuhan Pengusaha KB	99,55%

Sumber Data : Bidang Fasilitas Kanwil DJBC Jakarta

Tabel 34 Data Capaian Subkomponen Kepatuhan Pengusaha KITE

Data	Jumlah
∑ Perusahaan KITE yang patuh (IT <i>Inventory</i> , CCTV, dan memenuhi ERNA)	69
∑ Perusahaan KITE yang aktif diawasi	72
∑ BCLKT yang disampaikan tepat waktu	159
∑ BCLKT yang wajib disampaikan (merujuk jatuh tempo PIB)	159
∑ Perusahaan KITE Pembebasan aktif yang memiliki kewajiban penyampaian BCLKT	25
∑ Perusahaan KITE aktif yang mengajukan BCLKT	61
∑ BCLKT yang diajukan	393
∑ Poin BCLKT	385
Capaian Kepatuhan Pengusaha KITE	97,86%

Sumber Data : Bidang Fasilitas Kanwil DJBC Jakarta

KOMPONEN 6a2-CP Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai

Pengguna jasa di bidang cukai adalah **pengusaha barang kena cukai (BKC)** dan **pengguna fasilitas cukai**. Pengusaha BKC adalah orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur dan/atau pengusaha tempat penjualan eceran yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Sedangkan pengguna fasilitas cukai adalah pihak-pihak/ pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan dan tidak dipungut cukai. Pengguna fasilitas cukai yang dimaksud dalam IKU ini adalah pengguna fasilitas pembebasan cukai. Pembebasan cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.

Kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai merupakan kepatuhan pengusaha BKC dan/atau pengguna fasilitas cukai dalam melaksanakan peraturan di bidang cukai. Tingkat kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai dilihat dari jumlah pengguna jasa yang tidak terkena surat tagihan di bidang cukai dan tingkat penyelesaian atas surat tagihan yang telah diterbitkan.

Pengukuran kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai pada IKU ini dilakukan terhadap surat tagihan STCK-1 yang memuat sanksi administrasi (denda) dengan subkomponen pengukuran sebagai berikut:

- a. Persentase peneraan surat tagihan (STCK-1); dan
- b. Persentase penyelesaian surat tagihan (STCK-1).

Tabel 35 Capaian Subkomponen Kepatuhan Pengusaha BKC

Data	Jumlah
Σ Pengusaha BKC	1836
Σ Pengusaha BKC W STCK	9
Σ Pengusaha BKC yang Patuh	1827
Σ Jumlah STCK	23
Σ STCK Tuntas	23
Capaian Kepatuhan Pengusaha BKC	99,657%

Sumber : Bidang Fasilitas Kanwil DJBC Jakarta

Tabel 36 Capaian Subkomponen Kepatuhan Pengusaha Fasilitas Cukai

Data	Jumlah
Σ Pengusaha Fasilitas Cukai	113
Σ Pengusaha Fasilitas Cukai W STCK	3
Σ Pengusaha Fasilitas Cukai yang Patuh	110
Σ Jumlah STCK	3
Σ STCK Tuntas	2
Capaian Kepatuhan Pengusaha Fasilitas Cukai	88,14%

Sumber : Bidang Fasilitas Kanwil DJBC Jakarta

6b-N Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Piutang adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang yang masuk dalam perhitungan IKU ini adalah piutang yang proses penagihannya dilakukan oleh Satker (Satker menjadi kantor pengawas/monitoring).

Piutang Lancar (80%) adalah Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 (Saldo awal); ditambah Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 (Piutang Terbit Tahun

Berjalan); *dikurangi* dengan piutang outstanding s.d. 31 Desember 2025 dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) berumur lebih dari 3 tahun;
- 2) berstatus Belum Jatuh Tempo pada periode pelaporan;
- 3) berstatus Keberatan;
- 4) berstatus Banding;
- 5) penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;
- 6) penanggung utang orang pribadi meninggal/tidak ditemukan/tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- 7) penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak
- 8) hak tagihnya tidak berada di DJBC;
- 9) mendapat penundaan/pengangsuran;
- 10) menggunakan kompensasi cukai atau PPN;
- 11) mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk;
- 12) dikembalikan melalui penyelenggara pos yang ditunjuk (piutang yang terkait dengan barang kiriman);
- 13) dihapusbukukan atau dihapustagihkan; dan/atau
- 14) diselesaikan oleh pihak lain. Penyelesaian Piutang Lancar dilakukan dengan pembayaran/pelunasan/penyitaan

Piutang Macet (10%) adalah Jumlah Dokumen Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan umur lebih dari 3 Tahun. *dikurangi* dengan:

- 1) jumlah Dokumen Piutang Outstanding yang sudah kedaluwarsa yang memiliki umur lebih dari 10 tahun sehingga tidak memiliki hak tagih;
- 2) jumlah Dokumen Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- 3) piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;
- 4) jumlah Dokumen Piutang yang masih dalam status Keberatan/Banding; dan/atau
- 5) penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

Penyelesaian Piutang Macet adalah jumlah dokumen piutang yang dilakukan tindak lanjut. Dokumen Tindak Lanjut Piutang tersebut terdiri dari:

- 1) pelunasan/pembayaran;
- 2) pemblokiran oleh K/L lainnya;

- 3) pelaksanaan Penyitaan;
- 4) permohonan pencegahan terhadap penanggung utang;
- 5) pelaksanaan Penyanderaan;
- 6) usulan penghapusan Piutang; atau
- 7) tindakan penagihan lainnya (permintaan informasi Dit Pajak atau K/L lainnya, Pelelangan dan lain sebagainya).

Kegiatan penyitaan (10%) yang diperhitungkan dalam formula IKU ini merupakan penyitaan dalam rangka pelunasan piutang atas piutang yang ditatausahakan oleh satuan kerja lain. Namun, karena objek penyitaan berada dalam wilayah kerja pemilik IKU, maka pelaksanaan penyitaan menjadi kewenangan satuan kerja pemilik IKU tersebut. Penyitaan yang ditatausahakan oleh satker pemilik IKU tidak dimasukkan ke dalam perhitungan formula IKU karena sudah masuk dalam kategori penyelesaian piutang lancar dan macet.

Sebagai contoh, KPPBC TMP X sebagai pemilik IKU diminta oleh KPPBC TMP Y untuk melakukan penyitaan terhadap perusahaan A. Meskipun piutang yang ditagihkan ditatausahakan oleh KPPBC TMP Y, perusahaan A berdomisili dalam wilayah kerja KPPBC TMP X. Oleh karena itu, kewenangan penyitaan berada di tangan KPPBC TMP X.

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat ketertagihan serta upaya penagihan piutang bea dan cukai.

Kantor Wilayah DJBC Jakarta berhasil merealisasikan tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai sebesar **94,69%** dari target yang ditetapkan sebesar 78%, dengan rincian piutang terbit sebesar Rp 979.132.974.617; diselesaikan sebesar Rp 971.817.632.435; sehingga saldo piutang sebesar Rp 7.315.342.182; dan penyelesaian dokumen piutang lancar yang diselesaikan sebanyak 279.092 dokumen dari total 293.458 Dokumen.

Rincian realisasi penyelesaian piutang bea dan cukai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	78%	78%	78%	78%	78%	78%
Realisasi	84,37%	95,41%	95,41%	94,75%	94,69%	94,69%
Capaian	108,16	120	120	120	120	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

7) Sasaran Strategis SS-7: Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%	96,99%	118,28
7b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	3,1 (skala 4)	3,78	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continuously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program).

Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanaan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanaan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

7a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan adalah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan DJBC yang sejak tahun 2025 dilanjutkan melalui Program Transformasi yang dilaksanakan melalui 4 Inisiatif Strategis:

- Dukungan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Lapangan Kerja, Peningkatan Ekspor, UMKM, dan Hilirisasi;
- Peningkatan Tax Ratio, Optimalisasi Fiscal Space, dan Mengurangi Underground Economy;
- Melindungi Masyarakat Dan Dunia Usaha Dari Penyelundupan Dan Perdagangan Illegal; dan
- Enabler Program Transformasi.

Program cascade adalah program yang kegiatannya dimandatorikan oleh Kantor Pusat DJBC (Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis) kepada unit organisasi vertikal DJBC yang terdiri dari program:

- Standarisasi Layanan dan Infrastruktur di Pelabuhan/Bandara;

- b) Peningkatan Kerjasama K/L untuk peningkatan Pasar Ekspor UMKM;
- c) Joint Program Penerimaan Negara;
- d) Kolaborasi Pengawasan dan Pengamanan Penerimaan; dan
- e) Layanan konseling, psikoedukasi dan bintal.

Program Mandiri adalah program untuk mendukung Program Transformasi yang diusulkan oleh Unit Organisasi Eselon II vertikal (baik untuk dilaksanakan oleh unitnya sendiri maupun bersama Unit Organisasi Eselon III di bawahnya), dan program yang diusulkan oleh Unit Organisasi Eselon III vertikal sesuai dengan karakteristik wilayah kerjanya.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan program kerja serta meningkatkan peran serta unit vertikal dalam mendukung PRKC Berkelanjutan.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

- 1) Kualitas Perencanaan Program (20%)
 - Kualitas perencanaan program rutin (50%)
 - Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)
- 2) Penyelesaian Program (70%)
 - Program PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) – 60%
 - Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%
- 3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (10%)
 - Monitoring dan evaluasi (80%)
 - Pelaporan (20%)

Berikut rincian realisasi IKU Kualitas perencanaan dan penyelesaian program pada Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2025.

Tabel 38 Rincian Realisasi IKU Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	5%	12%	12%	37%	82%	82%
Realisasi	10,14%	23,18%	23,18%	67,49%	96,99%	96,99%
Capaian	120	120	120	120	118,28	118,28

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Tabel 39 Komponen Data Capaian IKU Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC

Data	Jumlah
Σ IKU organisasi yang didukung program kerja*	18
ΣIKU Organisasi	18
Hasil penilaian matriks penyelarasan	79,28
Hasil penilaian kualitas perencanaan program	80,23
Nilai Maksimal	100
ΣPersentase penyelesaian seluruh program kerja wajib (cascade)	500%
ΣProgram kerja wajib (cascade)	5
ΣPersentase penyelesaian seluruh program kerja mandiri	100%
ΣProgram kerja mandiri	1
Σ Penilaian yang telah dilaksanakan (Triwulanan)	7
Σ Unit organisasi eselon III	7
Σ Unit organisasi eselon III (Triwulanan)	28
Σ Evaluasi yang telah dilaksanakan (Triwulanan)	28
Σ Tindak lanjut rekomendasi dari program kerja yang terkendala**	0
Σ Rekomendasi yang disampaikan	0
Σ Pelaporan yang lengkap	4
Σ Pelaporan yang tepat waktu	4
CAPAIAN IKU TAHUN 2025	96,99%

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Capaian IKU secara YoY mengalami penurunan sebesar -0,19% (capaian pada tahun 2024 97,17%) disebabkan adanya penurunan hasil penilaian baik dari hasil penilaian matriks penyelarasan maupun hasil penilaian kualitas perencanaan program.

Sesuai nota dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis nomor ND-348/BC.11/2025 tanggal 21 Juli 2025 hal Penyusunan dan Penilaian Program Kerja Mandiri Tahun 2025, setiap unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi serta pemutakhiran capaian penyelesaian kegiatan PKM secara berkala melalui tautan berikut <http://s.kemenkeu.go.id/capaianPKMBC2025>. Berikut Rekapitulasi Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Mandiri PRKC Tahun 2025:

Gambar 21 Rekapitulasi Monitoring dan Evaluasi PKM Unit Eselon III Kanwil DJBC Jakarta

PROGRAM KERJA MANDIRI		Jumlah Kegiatan 2025: 25	Jumlah Kegiatan 2027: 0	Jumlah Kegiatan 2029: 0					
Kawil/KPU Jakarta		% Capaian 2025: 100%	% Capaian 2027: 0%	% Capaian 2029: 0%					
Jumlah Kegiatan 2025-2029: 25		Jumlah Kegiatan 2026: 0	Jumlah Kegiatan 2028: 0	CR Drop 2025-2029: 28					
% Capaian 2025-2029: 100%		% Capaian 2026: #####	% Capaian 2028: 0%	!!! ATENSI: UIC HARUS BUKAN MENGGISI CELLS DENGAN HEADER BERWARNA !!!					
No	Isi/ind Strategy	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	UIC	Dokumen Indikator Capaian	Metrik Kinerja	% Capaian	Penjelasan Capaian	
11.1.6	1. Trade and Industrial Assistance	Dialog Kinerja Bersama (DKB) PT Pos Indonesia	Kegiatan "Dialog Kinerja Bersama" dengan PT Pos Indonesia (Peneri) sebagai ruang diskusi dan sarana dalam menyampaikan informasi dan permasalahan yang sedang terjadi serta mencari solusi atas permasalahan tersebut.	Jan Dec 2025	KPPBC TMP C Kantor Pos Postal Baru	Laporan Kegiatan/Pelaksanaan	Mandiri	100%	DKB Trivulcan s.d. N'tah telah dilaksanakan
11.1.7	1. Trade and Industrial Assistance	Optimalisasi Waktu Layanan Pengujian Laboratoris dan/atau Identifikasi Barang	Penyusunan Kajian Optimalisasi Waktu Layanan Pengujian Laboratoris dan/atau Identifikasi Barang merupakan tindak lanjut atas hasil temuan Inspektorat Jenderal dalam rangka Audit atas Kegiatan Pengawasan dan Pelayanan Impor Komoditas Tekstil dan Produk Tekstil (TPK) pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Jakarta. Kajian Optimalisasi Waktu Layanan Pengujian Laboratoris dan/atau Identifikasi Barang akan menjadi dasar usulan perbaikan regulasi kepada Direktorat Teknis Kepabeanan terkait: a. Pengaturan pembebasan/pengawasan/pengujian disesuaikan dengan jenis layanan dan jumlah pegawai. b. Peningkatan jumlah maksimal barang sampel yang diajukan dalam 1 permohonan pengujian dan identifikasi barang. Tahapan penyusunan kajian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pembentukan tim penyusunan kajian Optimalisasi Waktu Layanan Pengujian Laboratoris dan/atau Identifikasi Barang 2. Pengumpulan dan evaluasi data 3. Penyusunan kajian 4. Pelaporan hasil kajian	Jan Dec 2025	BLBC Kelas I Jakarta	Laporan Kegiatan/Pelaksanaan	Mandiri	100%	a. Sudah ditetapkan tim penyusunan kajian Pengumpulan c data b. Penyusunan survei optimalisasi waktu layanan pengujian dan/atau identifikasi barang c. Pengumpulan data dan evaluasi hasil survey optimalisasi layanan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang d. Penyusunan kajian optimalisasi waktu layanan pengujian dan/atau identifikasi barang e. Penyampaian Nota Dinas kepada Direktorat Teknis Kepabeanan
11.1.8	1. Trade and Industrial Assistance	Kajian di Bidang Pengujian Laboratoris (Laboratorium Mandiri)	Penyusunan Kajian terhadap PKM Nomor 22/PMK.04/2019 (PMK 22 Tahun 2019) tentang Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya dimaksudkan sebagai tolak ukur kondisi saat ini terkait kegiatan ekspor CPO dan produk turunannya setelah diimplementasikannya PKM tersebut. Dalam PKM tersebut, DBC membuat kebijakan dengan melakukan pengujian sistem dan prosedur keabsahan, salah satunya ekspor dapat menggunakan FEB tanpa harus dilakukan pemeriksaan fisik barang dalam hal barang berupa Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dalam bentuk bukan cacah, dengan melampirkan dokumen pelengkap pabean berupa Invoice, packing list, dan hasil penetapan laboratorium yang	Jan Dec 2025	BLBC Kelas I Jakarta	Laporan Kegiatan/Pelaksanaan	Mandiri	100%	a. Sudah ditetapkan current issue yang diangkat yaitu me Laboratorium Mandiri b. Telah disampaikan kajian kepada Direktur Teknis

Sumber data : Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Jakarta

Adapun kendala dan tantangan yang dialami dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja mandiri PRKC tahun 2025 yaitu PIC PKM PRKC tiap satker di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta tidak melakukan pengisian penyelesaian/*update* melalui *link* yang telah disiapkan oleh Kanwil DJBC Jakarta sebagaimana batas tanggal yang ditetapkan yaitu tanggal 05 tiap bulannya.

7b-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Kajian adalah hasil analisis dan telaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di lingkungan strategis DJBC dalam rangka menentukan kebijakan, perencanaan langkah strategis ke depan. Kajian tersebut didasarkan pada Rencana Kajian yang diusulkan Unit Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji melalui Direktur Kepatuhan Internal.

Tema kajian tahun 2025 bersifat bebas terkait seluruh tugas dan fungsi DJBC, namun diharapkan selaras dengan isu terkini di Lingkungan Kementerian Keuangan. Rencana Kajian adalah rencana kerja perumusan kajian yang setidaknya berisi penjelasan singkat mengenai judul, latar belakang dan tujuan, perumusan masalah dan ruang lingkup kajian, jenis penelitian dan metode analisis, dan data/informasi yang dianalisis. Naskah Kajian adalah naskah kajian yang telah selesai disusun oleh Unit Pengusul Kajian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- 1) BAB I Pendahuluan (15%) (Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Kajian)
- 2) BAB II Landasan Teori (10%) (Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori dan Hipotesis)
- 3) BAB III Metode Penelitian (15%) (Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Definisi Operasional Variabel, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data)

4) BAB IV Analisis dan Pembahasan (40%) (Hasil Analisis dan Pembahasan/Interpretasi Hasil Kajian)

5) BAB V Penutup (20%) (Simpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran/Rekomendasi)
Pelaksanaan IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Unit Pengusul Kajian menyampaikan Rencana Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
- 2) Direktur Kepatuhan Internal menyampaikan Rencana Kajian kepada para Tenaga Pengkaji.
- 3) Unit Pengusul Kajian melakukan seminar rencana kajian lalu melaksanakan penelitian, bimbingan, dan penyusunan kajian.
- 4) Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian kepada Tenaga Pengkaji.
- 5) Tenaga Pengkaji mengundang Unit Kerja Pengusul Kajian untuk presentasi dan pembahasan kajian.
- 6) Tenaga Pengkaji menyampaikan Nilai Kualitas Kajian kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.
- 7) Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian terbaru apabila terdapat perbaikan setelah melakukan presentasi dan pembahasan kajian.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kajian kepabeanan dan cukai, dan dapat digunakan untuk mendorong pelaksanaan proses bisnis DJBC yang lebih baik.

Tabel 40 Rincian Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Kajian

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	0,5	1	1	2	3,1	3,1
Realisasi	1,9	1,9	1,9	2,03	3,78	3,78
Capaian	120	120	120	101,25	120	120

Sumber Data: Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta

IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai diukur menggunakan 4 komponen dan bobot sebagai berikut :

1. Komponen A : Tingkat Penyelesaian Kegiatan Kajian (bobot 25%)

Subkomponen penyelesaian rencana/proposal kajian:

- i. Indeks 0 : Apabila Rencana/proposal Kajian tidak disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian
- ii. Indeks 2 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.

- iii. Indeks 3 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah dipresentasikan Unit Kerja Pengusul Kajian dan telah dibahas bersama Tenaga Pengkaji.
- iv. Indeks 4 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah dilakukan perbaikan oleh Unit Kerja Pengusul Kajian berdasarkan hasil presentasi bersama Tenaga Pengkaji.

Subkomponen penyelesaian naskah kajian:

- i. Indeks 0 : Apabila Naskah Kajian tidak disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji
 - ii. Indeks 1 : Apabila Naskah Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji.
 - iii. Indeks 2 : Apabila Kajian telah dipresentasikan Unit Kerja Pengusul Kajian.
 - iv. Indeks 3 : Apabila Kajian telah dinilai dan Nilai Kualitas Kajian telah disampaikan Tenaga Pengkaji kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.
 - v. Indeks 4 : Apabila naskah Kajian telah diperbaiki dan naskah terbaru telah disampaikan ke Tenaga Pengkaji dan Direktur Kepatuhan Internal.
2. Komponen B : Ketepatan Waktu Penyampaian Naskah Kajian (bobot 30%)

Subkomponen ketepatan waktu penyampaian rencana/proposal kajian:

- i. Indeks 1 : Apabila rencana/proposal Kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji lebih dari tanggal 24 Maret 2025.
- ii. Indeks 2 : Apabila rencana/proposal kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 20 s.d. 24 Maret 2025.
- iii. Indeks 3 : Apabila rencana/proposal kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 17 s.d. 19 Maret 2025.
- iv. Indeks 4 : Apabila rencana/proposal kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum tanggal 17 Maret 2025.

Subkomponen ketepatan waktu penyampaian naskah kajian:

- i. Indeks 1 : Apabila Naskah Kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji lebih dari tanggal 29 September 2025.
- ii. Indeks 2 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 24 September s.d. 29 September 2025.
- iii. Indeks 3 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 19 s.d. 23 September 2025.
- iv. Indeks 4 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum tanggal 19 September 2025.

Waktu penyampaian yang diakui adalah waktu diterimanya rencana/proposal kajian dan naskah kajian oleh Direktur Kepatuhan Internal dan Tenaga Pengkaji (tanggal pada nota dinas pengantar tidak dapat diakui).

3. Komponen C : Indeks Kualitas Kajian (bobot 40%)
4. Komponen D : Tindak Lanjut Kajian (bobot 5%)
 - i. Indeks 1 : Apabila telah dilakukan koordinasi administratif dengan pihak terkait
 - ii. Indeks 2 : Apabila telah dilakukan pembahasan saran/ kesimpulan/ hasil pembahasan kajian tahun-tahun sebelumnya dengan pihak terkait
 - iii. Indeks 3 : Apabila telah dilakukan tindak lanjut atas hasil pembahasan dengan pihak terkait
 - iv. Indeks 4 : Apabila rekomendasi/saran kajian tahun sebelumnya telah diimplementasikan

Pada tahun 2025 ini, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah menyelesaikan kajian dengan judul **“Program Sinergi DJBC dan PT Pos Indonesia Dalam Meningkatkan Jumlah Eksportir UMKM”**. Naskah kajian tersebut telah disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah nomor ND-1319/WBC.08/2025 tanggal 17 September 2025 kepada Tenaga Pengkaji dan Direktur Kepatuhan Internal.

Kajian tersebut telah dipaparkan kepada Tenaga Pengkaji dan Direktorat terkait sesuai dengan surat undangan Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai Nomor UND-12/BC.TP.2/2025.

Hasil penilaian kajian disampaikan oleh Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai melalui Nota Dinas Nomor ND-23/BC.TP.2/2025 tanggal 3 Desember 2025 dengan nilai Kualitas Kajian sebesar **93,8** atau setara dengan Indeks Kualitas Kajian sebesar **3,75** sehingga perhitungan capaian IKU sebagai berikut:

Komponen A : 3,5 x 25%	= 0,875
Komponen B : 4 x 30%	= 1,2
Komponen C : 3,75 x 40%	= 1,5
Komponen D : 4 x 5%	= 0,2
TOTAL	= 3,78

8) Sasaran Strategis SS-8: Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal

Tabel 41 Indikator Kinerja Utama SS-8

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (skala 100)	84,36	112,5
8b-N	Persentase Tingkat Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai yang Optimal	80%	108,43%	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Komunikasi publik dan pelayanan yang diberikan oleh DJBC merupakan proses dua arah dan berkesinambungan yang dilakukan kepada *stakeholder*, *customer*, dan/atau publik. Komunikasi publik merupakan proses penyampaian dan pertukan informasi dengan pihak eksternal DJBC melalui berbagai media dan metode. Pelayanan merupakan proses pemberian layanan yang dilakukan oleh DJBC kepada *stakeholder* dan *customer* sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Komunikasi publik yang optimal meningkatkan pemahaman pihak eksternal DJBC terhadap ketentuan sehingga pelayanan yang diberikan oleh DJBC terhadap ketentuan sehingga pelayanan yang diberikan oleh DJBC dapat senantiasa lebih optimal

8a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemanfaatan saluran komunikasi unit kerja dan mengukur tingkat pemahaman peserta sosialisasi/pelatihan/workshop terhadap peraturan kepabeanaan dan cukai.

Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/ materi pelatihan/ sosialisasi/ workshop yang dilakukan oleh Kanwil DJBC/ Kanwil sus DJBC/ KPU BC. Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi diukur berdasarkan 3 komponen yaitu indeks efektivitas komunikasi (bobot 50%), indeks efektivitas edukasi (bobot 50%), dan indeks opini negatif terhadap DJBC (komponen pengurang).

A. Indeks Efektivitas Komunikasi (50%)

Indeks efektivitas komunikasi diukur melalui 4 subkomponen yaitu kualitas publikasi berita positif, partisipasi agenda setting Kemenkeu, *employee advocacy*, dan tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif.

B. Indeks Efektivitas Edukasi (50%)

Indeks efektivitas edukasi diukur dengan hasil kuisisioner penyelenggaraan edukasi yang dinilai berdasarkan variabel acara, materi, dan narasumber. Kuisisioner yang dinilai oleh audiens eksternal DJBC menggunakan standardisasi kuisisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Catatan :

- 1) Capaian Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama **bukan merupakan hasil rekapitulasi** dari pelaksanaan kegiatan komunikasi edukasi yang dilakukan oleh KPPBC/BLBC/PSOBC di bawahnya. Pelaksanaan kegiatan komunikasi dan edukasi pada Kantor Wilayah terbatas pada kegiatan yang diadakan / narasumber yang berasal dari Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama yang bersangkutan.
- 2) Terhadap capaian kegiatan pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilaksanakan secara bersama (dana kegiatan, kepanitiaan, dan/atau narasumber) dapat dihitung sebagai **capaian bersama**.

C. Indeks Opini Negatif terhadap DJBC (Komponen Pengurang)

Opini negatif pada media massa dan media sosial diukur berdasarkan tingkat pemberitaan negatif terkait DJBC pada media massa dibandingkan dengan total pemberitaan terkait DJBC pada media massa secara keseluruhan, serta berdasarkan tingkat perbincangan negatif terkait DJBC pada media sosial dibandingkan dengan total perbincangan terkait DJBC pada media sosial secara keseluruhan. Persentase opini publik pada media massa dan media sosial menjadi pengurang capaian IKU ini.

Pada tahun 2025, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah melakukan kegiatan pelatihan/sosialisasi/workshop sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Optimalisasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal pada tanggal 21 s.d. 22 April 2025;
2. Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal kepada pelaku usaha jasa titipan/ekspedisi pada tanggal 15 Mei 2025;
3. Sosialisasi tentang Gudang Berikat pada tanggal 27 Mei 2025;
4. Sosialisasi melalui Radio Dakta 107 FM Bekasi tentang Ketentuan di Bidang Cukai pada tanggal 27 Mei 2025;
5. Sosialisasi Penerapan E-Seal di Gudang Berikat pada tanggal 14 Agustus 2025;
6. Dalam rangka DBHCHT telah dilaksanakan Coffee Morning Dengan tema “Tanggung Jawab Bersama Membangun Jakarta yang Aman, Tertib, dan Kondusif” pada tanggal 24 September 2025;

7. Sosialisasi Ketentuan Umum Tentang Cukai dalam rangka Gempur Rokok Ilegal di sejumlah pasar wilayah DKI Jakarta pada tanggal 12 s.d. 14 November 2025;
8. Konferensi Pers Penindakan Kepabeanan dan Cukai serta Pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal tahun 2025 pada tanggal 03 Desember 2025;

Telah dilaksanakan pemuatan informasi pada media lokal dan media nasional sebanyak 45 berita dan Publikasi Agenda Setting yaitu 26 berita.

Dengan demikian realisasi IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi tahun 2025 mencapai **84,36** dari target 75 dengan capaian 112,48. Hal ini mencerminkan efektivitas program kerja terkait peningkatan pelaksanaan publikasi informasi melalui media sosial, peningkatan *engagement* dengan Masyarakat (peningkatan jumlah *followers*), *Public Opinion Building* atau membentuk Opini Publik agar masyarakat mengetahui, mengenali, dan memahami tugas, fungsi serta kinerja DJBC.

Tabel 42 Rincian Realisasi IKU Indeks Capaian Komunikasi dan Edukasi

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	75	75	75	75	75	75
Realisasi	75	84,11	84,11	84,36	84,36	84,36
Capaian	100	112,15	112,15	112,48	112,48	112,48

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

8b-N Persentase Tingkat Pelayanan Kepabeanan dan Cukai yang Optimal

Pelayanan kepabeanan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Jumlah layanan yang diukur dalam IKU dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan) dengan jumlah layanan.

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja DJBC dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

IKU Kualitas pelayanan diukur berdasarkan komponen sebagai berikut:

A. Penyelesaian layanan tepat waktu (80%)

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan. Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang

lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa).

Perhitungan penyelesaian layanan berdasarkan janji layanan dilakukan terhadap masing-masing jenis layanan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{\sum \text{dokumen tepat waktu}}{\sum \text{dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{\text{rata-rata waktu penyelesaian}}{\text{waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

Tiap-tiap layanan masuk dalam kategori tepat waktu dalam penyelesaiannya apabila hasil perhitungan sebagaimana formula di atas minimal 100%.

B. Inovasi layanan (20%)

Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan. Inovasi layanan dilakukan untuk meningkatkan setiap layanan yang diukur dalam IKU ini.

Salah satu inovasi layanan pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta ialah Kunjung KJak. Kunjung KJak ialah media penilaian atas kualitas layanan konsultasi yang diberikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta secara tatap muka/luring.

1) Layanan tatap muka (10%)

Kualitas pelayanan dalam IKU ini salah satunya adalah mengoptimalkan otomasi terhadap layanan yang diberikan. Layanan konsultasi yang diberikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta secara tatap muka/luring bertujuan mengoptimalkan layanan yang diberikan.

$$\frac{\sum \text{Layanan permohonan tatap muka yang telah dilayani}}{\sum \text{Layanan permohonan tatap muka}}$$

2) Nilai survei untuk layanan tatap muka (10%)

Nilai survei yang digunakan berasal dari nilai yang diberikan oleh pengguna jasa yang telah melakukan layanan secara tatap muka. Survei dibuat oleh Seksi Bimbingan Kepatuhan Dan Hubungan Masyarakat.

Indikator survei meliputi :


- a) Kesopanan dan keramahan petugas
- b) Kualitas konsultasi/pengaduan
- c) Kualitas sarana dan prasarana

- d) Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
- e) Kompetensi/ kemampuan petugas pelayanan.

Capaian subkomponen ini dihitung dengan menghitung rata-rata nilai dari jumlah beberapa indikator penilaian yang diberikan melalui survei (Kunjung Kjak).

Pada Tahun 2025, Kanwil DJBC Jakarta telah memberikan 10 program kerja layanan dengan total output 2.844 dokumen sebagaimana grafik berikut.

Gambar 22 Jumlah Layanan Dokumen yang Telah Dilayani Kanwil Jakarta Tahun 2025



Sumber : Bidang Fasilitas Kanwil DJBC Jakarta

Realisasi IKU ini pada tahun 2025 yaitu **108,43%** dari target 80% dengan indeks capaian IKU sebesar 120.

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Realisasi	109,85%	109,29%	109,29%	108,96%	108,43%	108,43%
Capaian	120	120	120	120	120	120

Sumber Data : Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Jakarta

9. Sasaran Strategis SS-9: Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif

Tabel 43 Indikator Kinerja Utama SS-9

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	82%	108,24%	120
9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	75%	94,75%	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif.

9a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanaan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanaan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.

Patroli merupakan kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik, sedangkan Operasi merupakan kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun dari sumber informasi lainnya.

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pengawasan kepabeanaan dan cukai di Kantor Wilayah DJBC Jakarta.

Realisasi IKU pada tahun 2025 sebesar 108,24% dari target yang ditetapkan 82% dengan capaian 120 sebagaimana tabel berikut.


Tabel 44 Rincian Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	30%	55%	55%	68%	82%	82%
Realisasi	77,96%	88,26%	88,26%	107,33%	108,24%	108,24%

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Capaian	120	120	120	120	120	120

Sumber: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Gambar 23 Perbandingan Realisasi dan Target IKU Efektivitas Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai




Sumber: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta


Capaian IKU dihitung menggunakan 5 komponen, yaitu:

- Komponen I : Pelaksanaan Patroli, Bobot 15%;
- Komponen II : Pelaksanaan Operasi, Bobot 10%;
- Komponen III : Efektivitas Pelaksanaan Patroli, Bobot 10%;
- Komponen IV : Efektivitas Pelaksanaan Operasi, Bobot 25%;
- Komponen V : Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi, Bobot 40%.

Gambar 24 Rincian Target dan Realisasi Patroli Kepabebean dan Cukai



Gambar 25 Rincian Target dan Realisasi Operasi Kepabebean dan Cukai



Tabel 45 Komponen Data Capaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabebean dan Cukai

DATA	JUMLAH
Σ Realisasi patroli	371
Σ Rencana patroli	151
Σ Realisasi operasi	694
Σ Rencana operasi	403
Σ Score patroli penindakan	366

DATA	JUMLAH
Σ Score TL BA Tegah	2027,8
Σ BA Tegah	1875

Sumber: Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta

9b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut

Persentase efektivitas patroli laut diukur dari 4 komponen yaitu Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 60%) , Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%), Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan dan atau Penyegehan dalam Rangka Pengamanan (Bobot 15%), dan Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan berdasarkan Targeting (Bobot 15%).

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan patroli laut dalam rangka mewujudkan kegiatan pengawasan dan/atau penindakan di laut yang efektif dan efisien.

Ketentuan untuk pelaksanaan patroli laut yang pelaksanaannya melibatkan 2 (dua) satker atau lebih berbeda dalam 1 (satu) Surat Perintah:

- a. Satker Penerbit Surat Perintah Berhak Mengklaim Capaian Jika patroli laut melibatkan lebih dari satu satker, maka capaian hanya dapat diklaim oleh satker yang menerbitkan Surat Perintah.
- b. Jika Surat Perintah Diterbitkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Capaian akan diklaim oleh satker asal Komandan Patroli (Kopat).
- c. Jika Kopat dari Direktorat P2 dan Wilayah Patroli Laut Hanya 1 Sektor
 - Jika ada hasil penegahan, capaian diakui oleh satker tempat penyerahan hasil penindakan.
 - Jika tidak ada hasil penegahan, capaian diakui oleh satker di wilayah patroli laut tersebut.
- d. Jika Kopat dari Direktorat P2 dan Wilayah Patroli Laut Lebih dari 1 Sektor
 - Jika ada hasil penegahan, capaian diakui oleh salah satu satker tempat penyerahan hasil penindakan, diputuskan oleh Kepala Subdirektorat Patroli Laut melalui Nota Dinas.
 - Jika tidak ada hasil penegahan, capaian diakui oleh salah satu satker yang terlibat dalam Surat Perintah, diputuskan oleh Kepala Subdirektorat Patroli Laut melalui Nota Dinas.


Adapun rincian target, realisasi dan capaian IKU persentase efektivitas patroli laut pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Realisasi IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	12%	32%	32%	62%	75%	75%
Realisasi	N/A	78%	78%	94,75%	94,75%	94,75%
Capaian	N/A	120	120	120	120	120

Sumber: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Gambar 26 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut



Sumber: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Berdasarkan gambar 26 di atas, terdapat kenaikan target sebesar 0,5% dan penurunan realisasi capaian sebesar 7,5%. Namun, penurunan capaian tersebut tidak berakibat signifikan dan hanya disebabkan oleh adanya perubahan pada manual IKU.

Selama tahun 2025, Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta telah melaksanakan kegiatan patroli laut sebanyak 2 kali yang menghasilkan sebanyak 6 kali pemeriksaan sarana pengangkut dan 3 BA Tegah sebagaimana rincian berikut:

- 1) Pelaksanaan pada bulan April 2025 dengan berdasarkan PRIN-35/WBC.08/2025 menggunakan kapal BC 9006 selama 14 hari dengan jumlah pegawai sebanyak 21 orang, melakukan 4 (empat) kali pemeriksaan sarana pengangkut yang menghasilkan 2 (dua) penegahan berupa 1.800 batang BKC HT Impor dan 3 botol BKC MMEA diduga illegal;

- 2) Pelaksanaan pada September 2025 dengan berdasarkan PRIN-93/WBC.08/2025 tanggal 12 September 2025 menggunakan kapal BC 1504 selama 5 hari dengan jumlah pegawai sebanyak 12 orang, melakukan 2 (dua) kali pemeriksaan sarana pengangkut yang menghasilkan BA Tegah berupa 2.600 batang BKC HT Impor.

Data pelaksanaan IKU Persentase efektivitas patroli laut pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 47 Komponen Data Capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut

DATA	JUMLAH
Rencana patroli laut	2
Pelaksanaan Patroli Laut	2
Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut	6
Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan/Penyegelan	3
Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan Berdasarkan Targeting	2

Sumber Data: Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Pada Tahun 2026, Kanwil DJBC Jakarta merencanakan Kegiatan Patroli Laut sebanyak 5 (lima) kali pada bulan Februari, Maret, Juni, Juli, dan Oktober dengan rincian 3 (tiga) Patroli Mandiri dan 2 (dua) Patroli Bersama.

10. Sasaran Strategis SS-10: Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif

Tabel 48 Indikator Kinerja Utama SS-10

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
10a-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	96,73%	120
10b-N	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	81%	99,86%	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Pengendalian internal terintegrasi yang efektif merupakan proses yang integral yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai terhadap tindakan, kegiatan (proses), maupun

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terstruktur, kolaboratif, saling melengkapi, dan utuh dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

10a-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional (APF)

IKU persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional bertujuan untuk mendorong kinerja unit dalam menindaklanjuti dan menuntaskan rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional secara optimal.

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pada tahun 2025 realisasi IKU persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional adalah **97,04%** dengan capaian **118,01**. Rincian capaian IKU tersebut sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	12%	32%	32%	62%	80%	80%
Realisasi	87,1%	82,13%	82,13%	85,56%	97,04%	97,04%
Capaian	120	120	120	120	120	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Rekomendasi Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Saldo APF sebagai IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional pada tahun berjalan terdiri dari:

- 1) Hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang diupload pada modul TeamCentral dan Team Mate+;
- 2) Hasil audit kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI);
- 3) Hasil audit Laporan Keuangan Berita Acara 015 (LK BA 015) oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI);
- 4) Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-4/BC.08/2026 tanggal 5 Januari 2026 hal Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional (APF) Periode s.d. 31 Desember 2025, saldo rekomendasi APF pada Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2025 sebagai berikut.

No.	LHP	Saldo Rek.	Belum TL	Dalam Proses	Tuntas	Capaian
KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA		33	2	1	30	
1	LHP-57/2024	1	0	0	1	
2	LHP-33/ 2024	2	1	0	1	
3	LHP-28/2025	4	0	0	4	
4	LAP-49/IJ.3/2025	9	0	0	9	93,03%
5	LAP-56/IJ.3/2025	5	0	0	5	
6	LAP-63/IJ.3/2025	2	0	0	2	
7	LHP-52/2025	10	1	1	8	
KPPBC TMP A JAKARTA		4	0	1	3	
1	LHP-57/2024	1	0	0	1	
2	LHP-28/2025	2	0	0	2	92,50%
3	LHP-52/2025	1	0	1	0	
KPPBC TMP A MARUNDA		5	0	0	5	
1	ST-1055/IJ/IJ.1/2024	1	0	0	1	100%
2	LHP-28/2025	4	0	0	4	
KPPBC TMP C KANTOR POS PASAR BARU		9	0	1	8	
1	LAP-02/IJ.3/2025	4	0	0	4	
2	ST-1077/IJ/IJ.1/2025	3	0	0	3	96,67%
3	LHP-57/2024	1	0	1	0	
4	LHP-48/2023	1	0	0	1	
KPPBC TMP A BEKASI		11	0	0	11	

No.	LHP	Saldo Rek.	Belum TL	Dalam Proses	Tuntas	Capaian
1	LHP-33/2024	3	0	0	3	
2	LHP-28/2025	5	0	0	5	100%
3	LHP-52/2025	3	0	0	3	
KPPBC TMP A CIKARANG		27	0	0	27	
1	LAP-115/IJ.3/2024	9	0	0	9	
2	ST-208/IJ/IJ.1/2025	6	0	0	6	
3	ST-1044/IJ/IJ.1/2025	6	0	0	6	
4	LHP-57/2024	1	0	0	1	100%
5	LHP-33/2024	2	0	0	2	
6	LHP-28/2025	2	0	0	2	
7	LHP-52/2025	1	0	0	1	
BLBC KELAS I JAKARTA		9	0	0	9	
1	LAP-49/IJ.3/2025	8	0	0	8	100%
2	LHP-28/2025	1	0	0	1	
Jumlah		98	2	3	93	
REALISASI		97,04%				

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

10b-N Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal

IKU Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal bertujuan untuk mengukur efektivitas penanganan pengaduan masyarakat, kegiatan PKPT, kegiatan penjaminan kualitas, evaluasi pengelolaan kinerja, dan investigasi internal dalam rangka perbaikan kinerja dan disiplin pegawai di lingkungan DJBC sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan citra DJBC di masyarakat.

Pengukuran dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi tindak lanjut atas:

- a. Penyelesaian penyelesaian pengaduan masyarakat;

- b. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas;
- c. Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti;
- d. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja; dan
- e. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis.

Realisasi IKU persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal tahun 2025 adalah sebesar **99,86%** dengan capaian **120** dari target sebesar 81%. Rincian capaian IKU sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Realisasi IKU Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	21%	41%	41%	61%	81%	81%
Realisasi	44,23%	42,14%	42,14%	84,19%	99,86%	99,86%
Capaian	120	102,78	102,78	120	120	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Detail capaian dari masing-masing tindak lanjut rekomendasi monitoring dan evaluasi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta sebagai berikut:

KEGIATAN		JUMLAH	%
A. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat			
1	Pengaduan Masyarakat yang selesai	52	99,42%
2	Pengaduan Masyarakat yang diterima	52	
3	Pengaduan operasional SIPUMA yang diselesaikan sesuai norma waktu	51	
4	Pengaduan operasional SIPUMA yang diterima	52	
B. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas			
1	Rekomendasi yang dinyatakan tuntas	16	100%
2	Rekomendasi yang disampaikan	16	
C. Penjaminan Kualitas			
1	Rekomendasi yang dinyatakan tuntas	17	100%

KEGIATAN		JUMLAH	%
2	Rekomendasi yang disampaikan	17	
D. Evaluasi Pengelolaan Kinerja			
1	Rekomendasi yang dinyatakan tuntas	3	
2	Rekomendasi yg dinyatakan berkualitas oleh evaluee	3	
3	Rekomendasi yang disampaikan	3	100%
4	Tindak lanjut dalam rangka optimalisasi tingkat kematangan pengelolaan kinerja	10%	
Capaian IKU			99,86%

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

11. Sasaran Strategis SS-11: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	97,51%	118,91
11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	80%	94,67%	118,33

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

IKU persentase peningkatan kompetensi pegawai bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta peningkatan kualitas kinerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta.

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

- a. Efektivitas Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) (Bobot 20%);
- b. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (Bobot 30%);
- c. Tingkat Implementasi *Learning Organization* (Bobot 50%).


Realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah 97,51% dengan capaian kinerja 120. Dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2024, IKU tersebut mengalami penurunan dari 98,28% menjadi 97,51% pada tahun 2025. Rincian capaian IKU tersebut pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 51 Rincian Realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Realisasi	94%	100%	100%	99,36%	97,51%	97,51%
Capaian	120	120	120	120	120	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Gambar 27 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai



Adapun rincian daripada kegiatan peningkatan kompetensi pegawai berupa *In House Training* (IHT), workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 52 Daftar Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2025

NO	KEGIATAN PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	REALISASI
1	PKP Pengenalan Aplikasi Modul Kinerja Satu Kemenkeu	Triwulan I	100%
2	PKP Agen Fasilitas Kepabeanan	Triwulan I	99%
3	PKP Pedoman Penerapan Gedung Kantor Rumah Lingkungan, Uang Makan, Manajemen Kinerja, Cuti Luar Negeri	Triwulan I	87%
4	PKP Pengawasan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean	Triwulan II	93,58%
5	PKP ASN anti gugat	Triwulan II	93,13%
6	PKP Gudang Berikat	Triwulan II	100%
7	PKP Intelijen Kepabeanan	Triwulan III	99,09%
8	PKP Public Speaking	Triwulan III	98,40%
9	PKP Monitoring dan Evaluasi KITE yang memerlukan tindak lanjut Audit	Triwulan III	98,25%
10	PKP regulasi dan pengenalan NPP	Triwulan IV	87%
11	PKP Penanganan Perusahaan Penerima Fasilitas TPB Dalam PKPU, Proses Pailit, dan Pasca Pailit	Triwulan IV	96%
12	PKP Sistem Pengendalian Internal Terpadu (SPIT)	Triwulan IV	99,24%

Sumber Data: Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Selama tahun 2025, jumlah pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi jabatan berdasarkan hasil assessment tahun 2025 yaitu sebanyak 4 (empat) orang dengan nilai >80.

Pengukuran tingkat implementasi LO dilaksanakan dengan menggunakan dua metode, yaitu pengisian Kertas Kerja *Self Assesment* dan survei kepada seluruh pegawai. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh Sekretariat DJBC menunjukkan hasil yang baik dengan nilai final implementasi LO adalah **96,63%**.

11b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan proses monitoring dan evaluasi organisasi secara efektif dan berkala dan untuk mengukur efektivitas implementasi manajemen risiko seluruh UPR di Lingkungan Kanwil DJBC Jakarta.

Persentase efektifitas manajemen organisasi terdiri dari 4 (empat) komponen IKU perhitungan masing-masing yaitu :

- a. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi, target 78%;
- b. Efektivitas implementasi manajemen risiko, target 82%;
- c. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM, target 80%; dan
- d. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM.

Realisasi IKU persentase efektivitas manajemen organisasi adalah 94,67% dari target 80% dengan capaian kinerja 118,3. Pada tahun 2025, terdapat perubahan manual IKU sehingga merubah kriteria IKU menjadi IKU Baru. Rincian capaian IKU tersebut pada tahun 2025 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	23%	38%	38%	56%	80%	80%
Realisasi	45,51%	62,65%	62,65%	90,24%	94,67%	94,67%
Capaian	120	120	120	120	118,3	118,3

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

11b1-N Komponen IKU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 subkomponen yaitu :

- a. **Pelaksanaan DKO (bobot 10%)**, diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut :
 - 1) Kehadiran pimpinan unit (15%)
 - 2) Surat undangan (5%)
 - 3) Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO (5%)
 - 4) Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja
 - 5) Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK) (15%)
 - 6) Risalah rapat (15%)
 - 7) Matriks Tindak Lanjut (15%)

- 8) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)
- b. **Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)**, diukur dari arahan pimpinan UPK yang tercantum pada matriks tindak lanjut yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan.
- c. **Kualitas dokumen capaian kinerja (bobot 40%)**, dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LCK dan LKRK yang berisi capaian kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format yang diatur pada SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Pada tahun 2025, terdapat perubahan format LKRK yang akan disampaikan lebih lanjut melalui nota dinas Direktur Kepatuhan Internal. Penilaian kualitas dokumen capaian kinerja akan dilakukan terhadap LKRK format terbaru.

Capaian Komponen IKU persentase efektivitas pelaksanaan dialog kinerja sampai dengan bulan Desember 2025 adalah **89,35%** dari target 78% dengan capaian 114,55 sebagaimana rincian sebagai berikut.

Tabel 53 Rincian Realisasi Komponen IKU 11b1-N Persentase Efektivitas DKO

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	40%	50%	50%	66%	78%	78%
Realisasi	70%	87,84%	87,84%	90,46%	89,35%	89,35%
Capaian	120	120	120	120	114,55	114,55

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Terdapat total 30 (tiga puluh) arahan Pimpinan dalam forum DKRO dengan 28 (dua puluh delapan) arahan berstatus tuntas ditindaklanjuti dan 2 (dua) arahan diantaranya berstatus *offtrack* dan menjadi *outstanding* untuk perhitungan tahun 2026.

Hasil kualitas dokumen capaian kinerja yang dinilai oleh Direktorat Kepatuhan Internal s.d. Q2 sebesar 82,10 dan s.d. Q3 sebesar 81,31 dengan rata-rata nilai mencapai **81,71**.

11b2-N Komponen IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko (MR)

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi

Implementasi MR Kinerja, Implementasi MR Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan.

- a. **Implementasi Manajemen Risiko (30%)**
- b. **Implementasi Proses Bisnis (30%)**
- c. **Nilai TKPMR (40%)**

Berdasarkan hasil *review* pengelolaan MR pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta oleh Subdirektorat MR pada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, terdapat beberapa catatan antara lain terdapat kategori yang kurang sesuai, penjelasan level kemungkinan belum menyertakan data historis dan IRU belum mengacu pada penyebab risiko. Rincian capaian IKU tersebut sebagai berikut:

Tabel 54 Rincian Realisasi Komponen 11b2-N Efektivitas Manajemen Risiko

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	6%	26%	26%	46%	82%	82%
Realisasi	20,94%	44,21%	44,21%	90,01%	99,03%	99,03%
Capaian	120	120	120	120	120	120

Sumber Data: Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Pada tahun 2025 target IKU Persentase Efektivitas Implementasi MR dinaikkan menjadi 82% dengan realisasi sebesar 99,03% yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dengan rencana aksi sebanyak 93 kali kegiatan. Perihal ikhtisar risiko tahun 2025 untuk risiko kinerja terdapat 22 (dua puluh dua) risiko yang diidentifikasi pada tahun 2025. Sebanyak 10 (sepuluh) risiko kinerja yang dilakukan mitigasi sesuai piagam MR yang sudah dikirimkan ke Direktur Jenderal tembusan Direktur PPS. Adapun untuk risiko proses bisnis telah dilakukan permintaan usulan risiko proses bisnis yang menjadi kekhasan dari setiap bagian/bidang sesuai nota dinas Kepala Kantor nomor ND-582/WBC.08/2025 tanggal 8 Mei 2025. Telah ditetapkan 6 (enam) risiko proses bisnis untuk dimitgasi pada periode tahun 2025.

11b3-N Komponen IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM (N/A)

Komponen IKU ini tidak diperhitungkan karena Kanwil DJBC Jakarta tidak mengikuti penilaian ZI WBBM dan telah mendapat predikat ZI WBBM pada 13 Desember 2022.

11b4-N Komponen IKU Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM (N/A)

12. Sasaran Strategis SS-12: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

Tabel 55 Indikator Kinerja Utama SS-12

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
12a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	100	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

1. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

12a-N Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Kualitas kinerja anggaran merupakan nilai kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Sebagaimana PMK Nomor 62 Tahun 2023 pasal 249 ayat (7), nilai kinerja anggaran diukur berdasarkan hasil penjumlahan dari:

- A. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran.
- B. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Kinerja atas perencanaan anggaran diukur sebagai berikut:

- 1) Efektivitas penggunaan anggaran, Pasal 246 Ayat (4) dan (6). Ukuran efektivitas penggunaan anggaran meliputi:
 - a) Capaian RO dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis.
 - b) Capaian indikator kinerja program.
 - c) Capaian indikator kinerja sasaran strategis.
- 2) Efisiensi penggunaan anggaran, Pasal 246 Ayat (4) dan (7). Ukuran efisiensi berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu.

Kinerja atas pelaksanaan anggaran diukur sebagai berikut:

- 1) Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, Pasal 248 Ayat (1) dan (2). Ukuran berdasarkan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran, alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- 2) Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, Pasal 248 Ayat (1) dan (3). Ukuran berdasarkan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA.
- 3) Kualitas hasil pelaksanaan anggaran, Pasal 248 Ayat (1) dan (4). Ukuran berdasarkan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian Keluaran sebagaimana ditetapkan pada DIPA.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Realisasi IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar **120** dari target 100. Tabel berikut adalah data capaian Tahun 2025:

Tabel 56 Rincian Realisasi IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	120
Capaian	120	120	120	120	120	120

Sumber Data: Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Perhitungan IKU untuk Q1 s.d. Q3 yaitu 100% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan target 95,0 (indeks 100)

NKA=Realisasi nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA)

Realisasi NKA	Realisasi Capaian IKU
NKA ≥ 98	120
95 < NKA < 98	$100 + \left[\frac{x-95}{0.15} \right]$
NKA = 95	100
80 < NKA < 95	$80 + \left[\frac{x-80}{0.75} \right]$

Realisasi NKA	Realisasi Capaian IKU
NKA ≤ 80	NKA

Sedangkan **Perhitungan IKU untuk Q4** yaitu $50\% \times$ nilai kinerja atas perencanaan anggaran (SMART/Monev Kemenkeu) ditambah $50\% \times$ nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA), dengan target: 91,0 (indeks 100).

$$NKA = (50\% \times SMART (MONEV KEMENKEU) + 50\% \times IKPA)$$

Realisasi NKA	Realisasi Capaian IKU
NKA ≥ 95	120
$91 < NKA < 95$	$100 + \left[\frac{x-91}{0.2} \right]$
NKA = 91	100
$80 < NKA < 91$	$80 + \left[\frac{x-80}{0.55} \right]$
NKA ≤ 80	NKA

Kanwil DJBC Jakarta telah melakukan penyerapan anggaran s.d. bulan Desember 2025 sebesar Rp 5.652.673.101 (98,98%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 5.710.715.000 dan sisa anggaran sebesar Rp 58.041.899 (1,02%). Berikut data perhitungan realisasi IKU Kualitas Anggaran Tahun 2025 pada Kanwil DJBC Jakarta:

Tabel 57 Data Perhitungan Realisasi Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Indikator IKU	Bobot	Realisasi	Nilai
A. NILAI INDEKS KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN (50%)			
1 Revisi DIPA	10%	100%	10,00%
2 Deviasi Halaman III DIPA	15%	100%	15,00%
3 Penyerapan Anggaran	20%	100%	20,00%
4 Belanja Kontraktual	10%	100%	10,00%
5 Penyelesaian Tagihan	10%	100%	10,00%
6 Pengelolaan UP dan TUP	10%	100%	10,00%
7 Capaian Output	25%	100%	25,00%
8 Dispensasi SPM (Pengurang)	-	0	0
SUBTOTAL A	100%	100%	
B. NILAI SMART (50%)			
1 Efektivitas	75%	100%	75%
2 Efisiensi	25%	81,96%	20,49%
SUBTOTAL B	100%	95,49%	

NILAI KERJA ANGGARAN	97,75%
CAPAIAN IKU TAHUN 2025	120

Sumber Data: Subbagian Tata Usaha dan Keuangan

Tabel 58 Data Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran di Lingkungan Kanwil DJBC Jakarta

NAMA KANTOR	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Kanwil DJBC Jakarta	120	100	120
KPPBC TMP A Jakarta	120	100	120
KPPBC TMP A Marunda	120	100	120
KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru	120	100	120
BLBC Kelas I Jakarta	120	100	120
PSO BC Tipe B Tanjung Priok	107,5	100	107,5
KPPBC TMP A Bekasi	120	100	120
KPPBC TMP Cikarang	120	100	120
RATA-RATA NILAI CAPAIAN IKU			118,21

Sumber Data: Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Jakarta

B. REALISASI ANGGARAN


Berdasarkan Perjanjian Kinerja Nomor PK-21/BC/2025 yang telah disepakati oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Menteri Keuangan tanggal 1 Januari 2025 ditetapkan anggaran kegiatan yang digunakan untuk mendukung pencapaian IKU sebesar total Rp 6.428.391.000 yang digunakan untuk belanja barang dan belanja modal. Dari anggaran yang ditetapkan dan **direvisi menjadi Rp 5.710.715.000**, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah melakukan realisasi belanja anggaran sebesar Rp 5.652.673.101 atau sebesar 98.98%.

Rincian anggaran per Program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara sebanyak Rp 1.424.645.000; dan
2. Program Dukungan Manajemen sebanyak Rp 4.286.070.000.

Penetapan awal pagu DIPA TA 2025 sebesar Rp 6.428.391.000. Kemudian pada bulan Januari 2025 terdapat kebijakan efisiensi dengan mekanisme blokir anggaran sehingga terjadi Revisi DIPA ke-1 yang menyebabkan pagu DIPA berkurang menjadi Rp 3.862.626.000. Pada bulan Mei 2025 mendapat tambahan anggaran pada RO Layanan Perkantoran atau Revisi DIPA ke-2 dan pagu DIPA bertambah menjadi Rp 4.832.444.000. Pada bulan Juli 2025 terdapat pembukaan blokir pada Belanja Perjalanan Dinas atau Revisi DIPA ke-3 sehingga pagu DIPA bertambah menjadi Rp 5.334.110.000. Pada bulan Agustus 2025 mendapat tambahan anggaran lagi pada RO Layanan Perkantoran atau Revisi DIPA ke-4 sehingga pagu DIPA bertambah menjadi Rp 5.416.783.000. Terakhir pada bulan Oktober 2025 mendapat tambahan anggaran pada RO Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan atau Revisi DIPA ke-5 sebagai pendukung Sebagian belanja yang sebelumnya menggunakan DOKPPN sehingga pagu akhir DIPA menjadi Rp 5.710.715.000.

Gambar 28 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2025



Sampai dengan akhir bulan Desember 2025, realisasi belanja anggaran Kantor Wilayah DJBC Jakarta sebagai berikut:

Tabel 59 Realisasi Belanja Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Barang	5.710.715.000	5.652.673.101	58.041.899	98,98%
Belanja Modal	-	-	-	-
TOTAL	5.710.715.000	5.652.673.101	58.041.899	98,98%

Sumber Data: Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Tabel 60 Perbandingan Realisasi Anggaran Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2021-2025

JENIS BELANJA	2021	2022	2023	2024	2025
Pegawai	-	-	-	-	-
Barang	6.480.127.000	6.218.646.000	6.562.501.370	6.479.214.000	5.652.673.101
Modal	-	-	743.605.000	50.200.000	-
TOTAL	6.480.127.000	6.218.646.000	7.306.106.370	6.529.414.000	5.652.673.101

Sumber Data: Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Penyerapan pada tahun anggaran 2025 telah melampaui target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Dari target sebesar 90% realisasi sebesar 98,98% atau sebesar Rp 5.652.673.101.

C. KINERJA LAINNYA

I. Penghargaan / *Achievement* Kanwil DJBC Jakarta 2025

Kanwil DJBC Jakarta terus berkomitmen dalam berkinerja mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan yang ditandai dengan diperolehnya berbagai penghargaan / *achievement* dari berbagai kegiatan. Beberapa penghargaan diantaranya adalah sebagai berikut :

NO	PENGHARGAAN / ACHIEVEMENT / KINERJA	PEMBERI PENGHARGAAN / ACHIEVEMENT	DOKUMENTASI
1	Perintis Implementasi SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan) pada Perusahaan penerima fasilitas	Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK	
2	Juara I konsistensi pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara elektronik melalui SKP	Direktorat Fasilitas Kepabeanaan	

NO	PENGHARGAAN / ACHIEVEMENT / KINERJA	PEMBERI PENGHARGAAN / ACHIEVEMENT	DOKUMENTASI
3	Juara I melakukan reviu terbanyak atas laporan hasil pelaksanaan tugas	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	
4	Juara I CEBC (<i>Custom and Excise Basketball Cup</i>) 2025	DJBC	
5	Juara II KETAPEL (Keranjang Berita dan Pelaporan) Terbaik 2025	DJBC	
6	Ketua Terbaik III (Indra Pratama)	Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai	

II. Kinerja Lainnya

1. Kinerja Pengawasan

- a) Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai dilakukan dengan Operasi dan Patroli. Pada tahun 2025 telah dilakukan Operasi sebanyak 694 kali, Patroli sebanyak 371 kali, serta Patroli Laut sebanyak 2 kali yang menghasilkan sebanyak 1.875 Surat Bukti Penindakan dengan nilai Barang Hasil Penindakan Rp87.772.039.147 dengan total kerugian negara sejumlah Rp49.099.090.876;
- b) Pengawasan di Bidang Cukai dilakukan sebanyak 1.165 kali dan menghasilkan Barang Hasil Penindakan sebanyak 45.376.082 batang Hasil Tembakau dan 18.999,75 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan total nilai barang hasil penindakan sebanyak Rp87.772.039.147 dan nilai kerugian negara hasil penindakan sebanyak Rp46.443.041.395;
- c) Pengawasan di Bidang Kepabeanan telah dilakukan sebanyak 914 Kali terhadap beberapa komoditi, salah satunya: Tekstil, Elektronik, Besi/Baja, Kosmetik, serta Obat-obatan dengan total nilai kerugian negara Rp1.735.976.802;
- d) Pengawasan di Bidang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor menghasilkan Nota Informasi Narkotika 24 berkas dan Nota Hasil Intelijen Narkotikan sebanyak 86 berkas; serta 90 berkas Surat Bukti Penindakan dengan berat NPP sebanyak 178,238.35 gram. Total Potensi Penghematan Keuangan Negara sebanyak Rp259.367.095.023 dan potensi jiwa yang diselamatkan sebanyak 327.627 jiwa.
- e) Kegiatan Penyidikan berhasil menyelesaikan perkara Ultimatum Remedium senilai total Rp9.111.247.000, Jumlah PDP sebanyak 15 dan 15 P-21;
- f) Kegiatan Intelijen menghasilkan Produk Intelijen berupa, Nota Informasi sebanyak 2 berkas dan Nota Hasil Intelijen sebanyak 507 berkas.

2. Pelaksanaan Penelitian Ulang

Dalam memaksimalkan peran pengawasan pada kegiatan post clearance kepabeanan, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah melaksanakan Penelitian Ulang atas dokumen kepabeanan sebanyak 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) dokumen kepabeanan.

Dari hasil penelitian ulang tersebut telah diterbitkan tagihan berupa kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 92.534.408.264,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

3. Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai

Dalam rangka menegakkan kepatuhan para pengusaha barang kena cukai, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah melakukan kegiatan pemeriksaan atas kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) sebanyak 7 pengusaha BKC. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara komprehensif yang menasar kepada pengusaha tempat penjualan eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Penyalur MMEA.

Dari hasil pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi berupa sosialisasi atas peraturan terkait dan terdapat pula tindak lanjut berupa tagihan dengan total tagihan cukai sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

III. Inovasi

1. Konsultasi Instan (Kontan)

Sebagai salah satu institusi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, Kantor Wilayah DJBC Jakarta bertanggung jawab memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa. Kondisi pelayanan yang telah diberikan Kanwil DJBC Jakarta kepada pengguna jasa selama ini membutuhkan terobosan terobosan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan publik seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Setelah diterapkan inovasi ini di Kanwil DJBC Jakarta diharapkan kebutuhan yang diperlukan pengguna jasa dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan pengguna jasa. Dengan diterapkannya inovasi konsultasi instan ini pada nomor layanan informasi Kanwil DJBC Jakarta diharapkan dapat memberikan solusi kebutuhan pengguna jasa yang memerlukan informasi yang cepat dan akurat.

Sebelum adanya inovasi konsultasi cepat ini pengguna jasa memerlukan waktu yang lama untuk mendapat informasi karena menunggu respon terlebih dahulu dari pegawai. Setelah adanya inovasi ini pengguna jasa semakin cepat menerima informasi yang dibutuhkan karena telah dibalas *by system*.

2. SIPITUNG

Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna layanan, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah menyusun dan mengimplementasikan program Sistem Permohonan Informasi, Konsultasi dan Dukungan Asistensi (SI PITUNG). Program ini bertujuan untuk memberikan layanan konsultasi kepabeanan dan cukai secara online yang cepat dan handal serta mudah untuk di akses. Dalam program SI PITUNG ini pengguna layanan akan didampingi oleh para pejabat/pegawai yang kompeten dibidangnya dalam proses konsultasi, hal ini bertujuan untuk memberikan solusi yang terbaik kepada para pengguna layanan.

Program SIPITUNG telah diimplementasikan secara rutin dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai.

3. *Enjoy Your Job*

Program *Enjoy Your Job* merupakan salah satu program inovasi prioritas kanwil djbc jakarta yang di inisiasi oleh bidang kepabeanaan dan cukai, berbeda dengan program inovasi lainnya yang berkaitan langsung dengan hal hal yang bersifat teknis, program ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang baik, nyaman dan produktif dalam melaksanakan penugasan sehari hari. Adapun kegiatan pada program inovasi *enjoy your job* ini antara lain :

Kegiatan	Tujuan
<i>One Day One Quotes</i>	Memberikan motivasi kepada sesama rekan kerja yang dilakukan setiap hari dengan membagikan quotes positif setiap harinya melalui whatsapp group
<i>Power Nap for The Future</i>	Memberikan waktu tidur siang pada jam istirahat, mematikan seluruh peralatan elektronik kantor sehingga dapat menambah energi serta melakukan efisiensi anggaran listrik kantor
<i>K'jak Speak Up</i>	Merupakan forum diskusi antar pelaksana yang dilaksanakan sewaktu waktu dengan tujuan menggali ide kreatif dan masukan dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap harinya.
Dendang sebelum Pulang	Kegiatan bernyanyi bersama untuk mengantarkan para pegawai pulang kantor sehingga mampu memberikan hiburan untuk menambah semangat para pegawai setelah pulang berkerja.

4. *WhatsApp Blast*

Family WhatsApp Blasting merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pencegahan dalam rangka penegakan Kepatuhan Internal yang dilaksanakan oleh Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta selaku Unit Kepatuhan Internal (UKI) Tingkat II sebagai Lini Kedua dalam Model Tiga Lini pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi sebagaimana diatur dalam KMK-1/KMK.9/2025.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai media edukasi tidak langsung kepada pegawai dan/atau pihak lain guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran kepatuhan perilaku terhadap ketentuan tindak pidana korupsi, kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, dan/atau ketentuan lain yang terkait dengan Kepatuhan Internal. Melalui penyampaian pesan-pesan kepatuhan secara berkelanjutan melalui aplikasi *WhatsApp Messenger*, diharapkan potensi pelanggaran dapat diidentifikasi sejak dini dan dicegah sebelum terjadi.


5. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Pengguna Layanan

Kanwil DJBC Jakarta terus mendukung penerapan proses bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Integritas pada kegiatan kepabeanaan dan cukai. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya upaya penguatan integritas yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Jakarta kepada perusahaan penerima fasilitas, upaya yang dilakukan yaitu dengan mendorong penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). SMAP diharapkan mampu mendukung Sistem Pengendalian Internal (SPI) Perusahaan dalam menjalankan proses bisnis yang mengedepankan integritas.

Program SMAP Kanwil DJBC Jakarta merupakan bentuk sinergi antara DJBC dengan KPK yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK. Sinergi baik ini terus berlanjut hingga mampu membawa Kantor Wilayah DJBC sebagai instansi pemerintah pertama yang mengikuti kegiatan pelatihan verifikasi panduan cegah korupsi di gedung Gedung ACLC (*Anti Corruption Learning Centre*) KPK dengan diikuti oleh 31 peserta yang merupakan perwakilan pegawai Kanwil.

Dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan di atas, Kanwil DJBC Jakarta dan AKBU KPK telah mampu mendorong perusahaan penerima fasilitas di lingkungan Kanwil DJBC Jakarta untuk menerapkan SMAP pada proses bisnis usahanya.

Data menunjukkan s.d Desember 2025 telah terdapat 100 Perusahaan yang telah mengambil langkah awal dalam penerapan SMAP dengan teregistrasi pada sistem Jaringan Pencegahan Korupsi KPK (Jaga.id KPK). Komitmen mendorong proses bisnis yang mengedepankan integritas akan terus dijaga dan dipertahankan oleh Kanwil DJBC Jakarta, karena integritas itu adalah identitas.



6. Sehari Bersama Kepatuhan Internal (KI)

Kegiatan Sehari Bersama Kepatuhan Internal dilakukan dalam rangka kegiatan tambahan pemantauan Bidang Kepatuhan Internal dimana Unit Kepatuhan Internal juga melaksanakan pemantauan sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui keputusan nomor

KEP-22/BC/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Unit Kepatuhan Internal DJBC Tahun 2025 dengan tema pengawasan proses bisnis Audit Kepabeanaan dan Cukai dan Penelitian Ulang. Adapun yang melatarbelakangi kegiatan pemantauan terhadap Pelaksanaan Penelitian Ulang Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2025 antara lain karena adanya temuan dalam pemantauan proses bisnis Penelitian Ulang Kepabeanaan dan Cukai terkait pungutan negara, sehingga pemantauan tambahan ini juga menjadi kegiatan monitoring terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan, serta sebagai bentuk kehati-hatian dalam proses penerbitan tagihan dimana Bidang Kepatuhan Internal melihat dan mengikuti alur penerbitan dokumen tagihan (atas dokumen yang belum daluwarsa dua tahun dan jika terdapat kesalahan dapat segera ditindaklanjuti).

Sehari Bersama KI Kanwil DJBC Jakarta dilaksanakan berdasarkan sesuai dengan surat tugas nomor ST-669/WBC.08/2025 tanggal 16 September 2025. Kegiatan ini antara lain bertujuan untuk memastikan bahwa penerbitan dokumen tagihan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dilakukan secara akurat dan meyakinkan. Sebagai salah satu bentuk kegiatan penguatan integritas dalam pelaksanaan tugas, kegiatan pemantauan ini dilakukan melalui verifikasi alur penerbitan tagihan yang disajikan melalui dokumen, serta kelengkapan dokumen yang mendukung dan bukti lain yang memadai.

Berdasarkan hasil kegiatan Sehari Bersama KI, didapatkan beberapa rekomendasi perbaikan yang saat ini sedang ditindaklanjuti oleh Bidang Kepabeanaan dan Cukai.

7. Operasi Macan Kemayoran – Fasilitas

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penerima fasilitas tempat penimbunan berikat dan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dan untuk memastikan fasilitas yang diberikan tepat sasaran, serta melakukan pemanfaatan dan analisis pengawasan penerima fasilitas tempat penimbunan berikat dan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, dipandang perlu untuk melakukan operasi pengawasan secara terpadu dengan call sign "Operasi Macan Kemayoran Fasilitas Tahun 2025". Peningkatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha penerima fasilitas, sehingga memberikan situasi kondusif.

Pelaksanaan kegiatan meliputi pelaksanaan monitoring khusus berupa pemeriksaan sewaktu-waktu, pemeriksaan sederhana, dan/atau penelitian mendalam terhadap Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian; melakukan monitoring umum terhadap kesesuaian atas pemenuhan ketentuan persyaratan perizinan; prosedur pemasukan dan pengeluaran barang secara fisik dan administratif; prosedur pembongkaran, pengolahan, pencatatan, dan penimbunan, kegiatan perusahaan yang terkait dengan kepabeanaan dan cukai; *Existence, Responsibility, Nature of*

Business, dan *Auditability* (ERNA); *IT Inventory* dan *Closed Circuit Television* (CCTV); dan/atau prosedur lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan; melakukan pengawasan secara mendalam terhadap kebenaran dokumen pemberitahuan pabean, pemenuhan persyaratan perusahaan penerima fasilitas dan/atau pemenuhan kewajiban perusahaan penerima fasilitas; melakukan penindakan di bidang kepabeanan terhadap orang, sarana pengangkut, barang, bangunan, tempat penimbunan dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan; melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya dugaan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan; melakukan koordinasi antar unit pengawasan pada satuan kerja vertikal Kantor Wilayah DJBC yang meliputi KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta, KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP C Pos Pasar Baru, KPPBC TMP A Bekasi dan KPPBC TMP Cikarang apabila dipandang perlu dalam melakukan semua kegiatan tersebut di atas; melakukan koordinasi dengan TNI/POLRI dan Aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan operasi pengawasan. Sebelum adanya inovasi ini, pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas dilakukan pada masing-masing satker, tidak terpusat pada Kanwil DJBC Jakarta.

Setelah adanya inovasi ini, pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas dilakukan terpusat, lebih terstruktur dan memiliki target terencana, juga sinergi antar seluruh petugas P2 dari seluruh satker Kanwil DJBC Jakarta serta koordinasi dengan TNI/POLRI dan Aparatur Pemerintah Daerah.

8. Operasi Macan Kemayoran – MMEA

Dalam rangka tindak lanjut Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta dan dalam rangka optimalisasi penerimaan di bidang cukai, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap barang kena cukai, sehingga dipandang perlu segera melakukan langkah- langkah dan upaya nyata untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan di bidang cukai; peningkatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha barang kena cukai dan menekan peredaran barang kena cukai ilegal, sehingga memberikan situasi kondusif terhadap peredaran barang kena cukai yang telah memenuhi ketentuan di bidang cukai; berdasarkan pertimbangan di atas, dianggap perlu untuk melakukan Operasi Pengawasan BKC Ilegal dengan *call sign* “ Operasi Macan Kemayoran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ”.

Pelaksanaan kegiatan meliputi melakukan pengawasan secara mendalam terhadap kegiatan produksi, pengangkutan, dan peredaran Barang Kena Cukai (BKC), baik yang berasal

dari produksi dalam negeri maupun impor guna mencegah terjadinya pelanggaran di bidang cukai, yaitu:

- a. Pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, gudang penyalur atau tempat penjualan eceran BKC tanpa NPPBKC;
- b. Produksi Distribusi dan peredaran BKC yang pelunasannya dengan pelekatan pita cukai dengan modus pelanggaran:
 - i. tanpa dilekati pita cukai;
 - ii. dilekati pita cukai palsu;
 - iii. dilekati pita cukai bekas pakai;
 - iv. dilekati pita cukai yang bukan haknya; atau
 - v. dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya;
- c. Peredaran/perdagangan pita cukai secara ilegal;
- d. Pelanggaran lainnya di bidang cukai.

Selain itu, juga dengan melakukan pengawasan secara mendalam terhadap seluruh kegiatan administrasi dan sistem pelayanan cukai, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan pelayanan di bidang cukai; melakukan penindakan di bidang cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang, bangunan, tempat penimbunan dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai; melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya dugaan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai; melakukan koordinasi antar unit pengawasan pada satuan kerja vertikal Kantor Wilayah DJBC yang meliputi KPPBC TMP Cikarang, KPPBC TMP A Bekasi, KPPBC TMP A Jakarta, KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP C Pasar Baru apabila dipandang perlu dalam melakukan kegiatan; melakukan koordinasi dengan TNI/POLRI dan Aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan operasi pengawasan.


9. Operasi Gurita

Dalam rangka adanya indikasi terjadinya pelanggaran di bidang cukai yang berkaitan pada lebih dari satu wilayah kerja kantor wilayah dan/atau daerah wewenang Kantor Pelayanan Utama, dipandang perlu membentuk Tim Operasi Pengawasan dibidang Cukai (Gurita) tahun 2025; selain itu dalam rangka optimalisasi penerimaan di bidang cukai, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap barang kena cukai, sehingga dipandang perlu segera melakukan langkah-langkah dan upaya nyata untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan di bidang cukai; peningkatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha barang kena cukai dan menekan peredaran barang kena cukai ilegal, sehingga memberikan

situasi kondusif terhadap peredaran barang kena cukai yang telah memenuhi ketentuan di bidang cukai; menjaga rutinitas pelaksanaan operasi pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya, dipandang perlu untuk melanjutkan dan meningkatkan operasi pengawasan di bidang cukai terhadap seluruh barang kena cukai.

10. Quick Response KJAK (QR KJAK)

Dalam rangka perbaikan secara terus menerus dan mengikuti kemajuan perkembangan teknologi informasi, Kantor wilayah DJBC Jakarta melakukan pembaruan sistem pengaduan dan pelaporan melalui program inovasi *Quick Response K'JAK*. Program ini memanfaatkan aplikasi web *live chat* pada laman *website* resmi K'JAK. Berdasarkan hasil pemantauan didapatkan informasi bahwa jumlah pengunjung *website* resmi K'JAK mencapai rata-rata 500 kunjungan per minggu, dengan melihat kondisi tersebut Bidang Kepatuhan Internal membuat platform *weblive chat* pengaduan yang lebih efektif dan komunikatif sehingga para pengguna layanan dapat merasakan layanan pengaduan yang lebih cepat, tepat dan transparan.





BAB IV



PENUTUP

PENUTUP

Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi Berkelanjutan di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal tersebut dapat dilihat pada Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2025 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor: PK- PK-21/BC/2025 tanggal 1 Januari 2025. Pada Peta Strategi tersebut telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta tahun 2025 sesuai dengan konsep *Balance Score Card* (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan di awal periode. Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJBC Jakarta mencapai **118,78 dengan predikat “Istimewa”**. Nilai tersebut berasal dari masing-masing perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customers Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*.

Berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tersebut, secara umum kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada tahun 2024 sangat baik dengan tercapainya target-target yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Wilayah DJBC Jakarta akan selalu berusaha mempertahankan kinerja dan terus berkomitmen memperbaiki kinerja dalam segala aspek. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran organisasi kedepan, Kantor Wilayah DJBC Jakarta juga akan lebih meningkatkan kinerja dalam menghadapi hambatan ataupun tantangan baik dari faktor internal maupun eksternal dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya terkait dengan penerimaan, pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi kedepannya, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Menyusun program strategi yang mendukung pencapaian visi dan misi.
3. Menyusun program kegiatan yang berlandaskan *SMART* (*specific measurable achievable relevant and time-bound*) untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tidak terkira atas integritas, kerja keras, dedikasi, pengorbanan, sumbangsih pemikiran, profesionalisme dan loyalitas seluruh Pejabat, Pegawai dan mitra kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta sehingga ditengah berbagai tantangan kerja yang muncul tahun 2025 ini dapat kita lewati dengan capaian yang maksimal dan membanggakan. Semoga kedepan, di tahun-tahun mendatang kita bisa meningkatkan kinerja untuk Bea Cukai Makin Baik.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Tahun 2025

Kepala Kantor : Rusman Hadi (1 Januari s.d. 30 Juni 2025)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-N Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82.5%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	3b-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1 (skala 4)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	81.13%
		6b-N Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%
		7b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3.1 (skala 4)
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)
		8b-N Persentase tingkat pelayanan kepabeanan dan cukai yang optimal	80%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%
		9b-N Persentase efektivitas patroli laut	75%
10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	10a-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		10b-N Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%
		11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 17 Februari 2025



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	12a-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp1,838,638,000

Kegiatan

1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
2. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp98,000,000

Rp28,800,000

Rp711,838,000

Program:

Program Dukungan Manajemen

Rp5,135,743,000

Kegiatan

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM
3. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

Rp5,106,643,000

Rp14,100,000

Rp15,000,000

Jakarta, 17 Februari 2025

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani



Ditandatangani Secara Elektronik
Rusman Hadi

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 17 Februari 2025



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran							
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	51%	61%	61%	71%	71%	80%	80%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat							
3b-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	23.17%	45.64%	45.64%	72.14%	72.14%	100%	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif							
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	44%	56.33%	56.33%	70.33%	70.33%	82%	82%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1 (skala 4)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
6a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	81.13%	81.13%	81.13%	81.13%	81.13%	81.13%	81.13%
6b-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	0.5	1	1	2	2	3.1	3.1 (skala 4)
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal							
8a-N	Indeks efektivitas	75	75	75	75	75	75	75



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	komunikasi dan edukasi							(skala 100)
8b-N	Persentase tingkat pelayanan kepabeanan dan cukai yang optimal	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	75%	75%
10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif							
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
10b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel							
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 17 Februari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Rusman Hadi



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Waktu	Trajectory Kegiatan	Output	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)

Jakarta, 17 Februari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Rusman Hadi

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 17 Februari 2025



LAMPIRAN 2 SKP Kepala Kanwil DJBC Jakarta Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Tahun 2025

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN		PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025		
PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Rusman Hadi	NAMA	Askolani	
NIP	19690424 198912 1 002	NIP	19660611 199202 1 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta	JABATAN	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	80%	Penerima Layanan
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82.5%	Penerima Layanan
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%	Penerima Layanan
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai	81.13%	Penerima Layanan
		Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	Penerima Layanan
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%	Proses Bisnis
		Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3.1 (skala 4)	Proses Bisnis
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)	Proses Bisnis
		Persentase tingkat pelayanan kepabeanaan dan cukai yang optimal	80%	Proses Bisnis
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	82%	Proses Bisnis
		Persentase efektivitas patroli laut	75%	Proses Bisnis
10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	Proses Bisnis
		Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	Proses Bisnis
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Jakarta, 17 Februari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani
19660611 199202 1 001



Ditandatangani secara elektronik
Rusman Hadi
19690424 198912 1 002

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	1094 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	51%	61%	61%	71%	71%	80%	80%
2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%
3b-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	23.17%	45.64%	45.64%	72.14%	72.14%	100%	100%
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	44%	56.33%	56.33%	70.33%	70.33%	82%	82%
5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1 (skala 4)
6a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai	81.13%	81.13%	81.13%	81.13%	81.13%	81.13%	81.13%
6b-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	0.5	1	1	2	2	3.1	3.1 (skala 4)
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	75	75	75	75	75	75 (skala 100)
8b-N	Persentase tingkat pelayanan kepabeanaan dan cukai yang optimal	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	75%	75%
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
10b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Jakarta, 17 Februari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani
19660611 199202 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Rusman Hadi
19690424 198912 1 002

LAMPIRAN 3 Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJBC Jakarta Periode 1 Juli s.d. 31 Desember Tahun 2025

Kepala Kantor : Akhmad Rofiq (1 Juli s.d. 31 Desember 2025)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-N Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82.5%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1 (skala 4)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	80.08%
		6b-N Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%
		7b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3.1 (skala 4)
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)
		8b-N Persentase tingkat pelayanan kepabeanan dan cukai yang optimal	80%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%
		9b-N Persentase efektivitas patroli laut	75%
10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	10a-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		10b-N Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%
		11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 Juli 2025



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	12a-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp1,838,638,000

Kegiatan

1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
2. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp98,000,000

Rp28,800,000

Rp711,838,000

Program:

Program Dukungan Manajemen

Rp5,135,743,000

Kegiatan

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM
3. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

Rp5,106,643,000

Rp14,100,000

Rp15,000,000

Kota Administrasi Jakarta Pusat, 18 Juli 2025

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Djaka Budhi Utama



Ditandatangani Secara Elektronik
Akhmad Rofiq

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 Juli 2025



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/ IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran							
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	-	-	-	71%	71%	80%	80%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	-	-	-	41%	41%	82.5%	82.5%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	-	-	-	72.14%	72.14%	100%	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif							
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	-	-	-	70.33%	70.33%	82%	82%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	3.1	3.1	3.1	3.1 (skala 4)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
6a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	-	-	-	80.08%	80.08%	80.08%	80.08%
6b-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	-	-	-	78%	78%	78%	78%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	-	-	37%	37%	82%	82%
7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	-	-	1	1	3.1	3.1 (skala 4)
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal							
8a-N	Indeks efektivitas	-	-	-	75	75	75	75



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	komunikasi dan edukasi							(skala 100)
8b-N	Persentase tingkat pelayanan kepabeanan dan cukai yang optimal	-	-	-	80%	80%	80%	80%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	-	-	-	68%	68%	82%	82%
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	-	-	-	62%	62%	75%	75%
10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif							
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	-	-	-	62%	62%	80%	80%
10b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	-	-	-	61%	61%	81%	81%
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	-	-	-	82%	82%	82%	82%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	-	-	-	38%	38%	80%	80%
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel							
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	-	-	-	100	100	100	100

Kota Administrasi Jakarta Pusat, 18 Juli 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Akhmad Rofiq



LAMPIRAN 4 SKP Kepala Kanwil DJBC Jakarta Periode 1 Juli s.d. 31 Desember Tahun 2025

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN		PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025		
PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Akhmad Rofiq	NAMA	Djaka Budhi Utama	
NIP	19701114 198912 1 001	NIP	19671109 202521 1 004	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta	JABATAN	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	80%	Penerima Layanan
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82.5%	Penerima Layanan
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%	Penerima Layanan
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai	80.08%	Penerima Layanan
		Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	Penerima Layanan
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%	Proses Bisnis
		Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3.1 (skala 4)	Proses Bisnis
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)	Proses Bisnis
		Persentase tingkat pelayanan kepabeanaan dan cukai yang optimal	80%	Proses Bisnis
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	82%	Proses Bisnis
		Persentase efektivitas patroli laut	75%	Proses Bisnis
10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	Proses Bisnis
		Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	Proses Bisnis
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Kota Administrasi Jakarta Pusat, 18 Juli 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Akhmad Rofiq
19701114 198912 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Djaka Budhi Utama
19671109 202521 1 004

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	1086 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	-	-	-	71%	71%	80%	80%
2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	-	-	-	41%	41%	82.5%	82.5%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	-	-	-	72.14%	72.14%	100%	100%
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	-	-	-	70.33%	70.33%	82%	82%
5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	3.1	3.1	3.1	3.1 (skala 4)
6a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai	-	-	-	80.08%	80.08%	80.08%	80.08%
6b-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	-	-	-	78%	78%	78%	78%
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	-	-	37%	37%	82%	82%
7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	-	-	-	1	1	3.1	3.1 (skala 4)
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	-	-	-	75	75	75	75 (skala 100)
8b-N	Persentase tingkat pelayanan kepabeanaan dan cukai yang optimal	-	-	-	80%	80%	80%	80%
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	-	-	-	68%	68%	82%	82%
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	-	-	-	62%	62%	75%	75%
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	-	-	-	62%	62%	80%	80%
10b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	-	-	-	61%	61%	81%	81%
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	-	-	-	82%	82%	82%	82%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	-	-	-	38%	38%	80%	80%
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	-	-	-	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Kota Administrasi Jakarta Pusat, 18 Juli 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Rofiq
19701114 198912 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Djaka Budhi Utama
19671109 202521 1 004

LAMPIRAN 5 Formulir Pengukuran Kinerja Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2025

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS-1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran	1a-N	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan	80%	100,55%	120
SS-2	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal	2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berorientasi Ekspor	82,5%	102,06%	120
SS-3	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanaan dan Cukai yang Meningkatkan	3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai	100%	108,01%	108,01
SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif	4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai	82%	104,31%	120
SS-5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi	5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3,1 (skala 4)	3,88	120
SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	6a-CP	Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	81,13%	96,30%	118,69
		6b-N	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%	94,69%	120
SS-7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	7a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%	96,99%	118,28
		7b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	3,1 (skala 4)	3,78	120

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS-8	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	81 (skala 100)	95,39%	117,80
		8b-N	Persentase Tingkat Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai yang Optimal	80%	108,43%	120
SS-9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif	9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	82%	108,24%	120
		9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	75%	94,75%	120
SS-10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif	10a-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	96,73%	120
		10b-N	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	81%	99,86%	120
SS-11	Organisasi dan SDM Yang Berkinerja Tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	97,51%	118,91
		11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	80%	94,67%	118,33
SS-12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	12a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	120	120
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Akumulatif						118,78%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2025 (*Final setelah revisi*) : **Rp 5.710.715.000,-**

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025 : **Rp 5.652.673.101,-**

LAMPIRAN 6 Laporan Rekapitulasi Laporan Kinerja Kanwil DJBC Jakarta

LAPORAN REKAPITULASI LAPORAN KINERJA
TAHUN 2025

KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

No	Unit Kerja	Laporan Kinerja Tahun 2025	Tanggal Penyampaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta	Sudah	20 Januari 2026	-
2	KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda	Sudah	23 Januari 2026	-
3	KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru	Sudah	28 Januari 2026	-
4	KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi	Sudah	22 Januari 2026	-
5	KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang	Sudah	23 Januari 2026	-
6	Balai Laboratoirum Bea dan Cukai Kelas I Jakarta	Sudah	22 Januari 2026	-
7	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok	Sudah	23 Januari 2026	-

Jakarta, 31 Januari 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Hendri Darnadi

LAPORAN KINERJA 2025



**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI JAKARTA**